


PUTUSAN
Nomor 80/PDT/2021/PT SMR

DEMİ KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

H. ABDUL RAHMAN, S.H., Jenis kelamin: Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir: Handil Baru, 13 Agustus 1957, alamat: Jln Gunung Belah Gang, Beringin 4 No. 51 RT.45 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: Agus Shali, S.H., C.L.A., Sakir Z, S.H., Desi Andriani Natalie H, S.H., M.H., Mansyur, S.H., M.H., Lina Andriani, S.H., Kuswandi Dwi Eri Edisam, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada Kantor Law Office "Agus Shali, S.H., C.L.A. Dan Rekan" beralamat di Jl. Loa Ipuh, RT. 17, No.17, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

1.  **Sekretaris** Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara, alamat kantor: Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos 75511, Telepon: (0541) 661180, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kalimantan Timur, Cq. Bupati Kutai Kartanegara alamat Jalan Wolter Mongonsidi No.1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prvinsi Kalimantan Timur, Telepon: (0541) 662088, Fax :

(0541) 661690, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Alamat Kantor BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan Wolter Mongonsidi No.1, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Telepon: (0541) 662088, Fax : (0541) 661690, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada, Purnomo, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Daerah, Harman, S.H., M.Kn, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Suratno, S.H., jabatan Analis Advokasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Budi Heryudhi, S.H., M.Kn, Jabatan Analis Advokasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Alfince Yoel Lufung, S.H., M.H., Jabatan Analis Advokasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Saukani, S.H., Jabatan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Berdasarkan surat kuasa khusus, yaitu: Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-2353/HK/BANKUM/065.16/09/2020, tertanggal 10 September 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W.18-U4/314/HK.02.3/09/2020, tertanggal 15 September 2020; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: P.2522/SET.DPRD/PP.II/183.5/10/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W.18-U4/337/HK.02.3/11/2020, tertanggal 3 November 2020; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: P.067/BPKAD/BAP/065.16/09/2020, tertanggal 7 September 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W.18-U4/323/HK.02.3/9/2020, tertanggal 22 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;



- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 April 2021, Nomor 80/PDT/2021/PT SMR., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Mei 2021, Nomor 80/PDT/2021/PT SMR., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 38/Pdt.G/2020/PN Trg., tanggal 4 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

M e n g a d i l i:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000, (lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 38/Pdt.G/2020/PN Trg., yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Maret 2021, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 38/Pdt.G/2020/PN Trg., yang diucapkan pada tanggal 4 Maret 2021, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020, mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Pemohonan Banding Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Trg., tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tenggarong, dan Akta Pernyataan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Trg., tanggal 15 Maret 2021

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat

oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Trg., tanggal 24 Maret 2021;

Bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Trg., tanggal 09 April 2021;

Bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Trg., tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I: Fakta-Fakta, Alasan Dan Dasar Hukum Gugatan;

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2.44 – 8463 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada alinea Memutuskan point kedua menyatakan secara sah menurut hukum Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan masa jabatan Tahun 2009-2014 beserta hak-haknya terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2.44 – 8463 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya Penggugat telah dilantik dan dambil sumpah dan janji jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009 sampai dengan 2014;
3. Bahwa Penggugat sebelum dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2009 s/d 2014, merupakan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 s/d 2009;
4. Bahwa Penggugat sejak bulan Januari Tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005 diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana

perjalanan dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005;

5. Bahwa selanjutnya akibat perkara dugaan melakukan tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas tersebut, sehingga kemudian Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.44-5722 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 21 Juni 2011 dinyatakan diberhentikan sementara sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara masa jabatan tahun 2009-2014 terhitung sejak tanggal 21 Juni 2011;
6. Bahwa terkait perkara tersebut diatas, Penggugat diwajibkan untuk mengembalikan dana yang diduga telah digunakan oleh Penggugat melalui kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan hal itu telah dilakukan oleh Penggugat dengan menyetorkan kerugian negara yang disangkakan tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan jumlah sebesar Rp. 82.600.000 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 148 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 mengatur hak-hak keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara:
 - a. Uang representasi sebesar Rp. 1.575.000,-;
 - b. Uang Paket sebesar Rp. 157.500,-;
 - c. Tunjangan jabatan sebesar Rp. 2.283.750,-;
 - d. Tunjangan komisi sebesar Rp. 91.350,-;
 - e. Tunjangan BANMUS Rp. 91.350,-;
 - f. Tunjangan BANGGAR RP. 91.350,-;
 - g. Tunjangan keluarga sebesar Rp. 220.500,-;
 - h. Tunjangan beras sebesar Rp. 153.920,-;
 - i. Tunjangan BK Rp. 1.350,-;
 - j. Tunjangan Legislasi Rp. 91.350,-;
 - k. Tunjangan perumahan Rp.10.625.000,-;
 - l. Tunjangan Kom. Intensif Rp. 5.355.000,-;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 148 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 selanjutnya jika terjadi pemberhentian sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan/atau Penggugat masih tetap mendapatkan hak keuangan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara berupa:

- a. Uang representasi sebesar RP. 1.575.000,-
- b. Uang paket sebesar Rp. 152.500,-
- c. Tunjangan keluarga sebesar Rp. 220.500,-
- d. Tunjangan beras sebesar Rp. 153.920,-

9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 394 ayat 4 berbunyi "Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu" dan yang dimaksud dalam hak keuangan tertentu menurut isi penjelasan undang-undang tersebut adalah "Yang dimaksud dengan "hak keuangan tertentu" adalah hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Hak-hak tersebut adalah hak yang melekat pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 10 menyatakan sebagai berikut;

"Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;

Dengan demikian bahwa maksud dari "Hak Keuangan Tertentu" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia 27 tahun 2009 pasal 390 ayat 4 kemudian diuraikan lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 pasal 10 dan PPh pasal 21 di tanggung APBD;

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 10 A menyebutkan bahwa:

"Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif";

Maksud dari pasal ini adalah untuk menunjang kinerja pimpinan dan anggota DPRD yang diberikan oleh Tunjangan Komunikasi Insentif dan PPh Pasal 21 ditanggung oleh yang bersangkutan;

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka (16) menyebutkan sebagai berikut:

"Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah";

Untuk rumah dinas ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan daerah (Perda);

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 20 menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;

dinyatakan tidak bersalah, bebas dari semua tuntutan hukum dan mengembalikan seluruh hak-haknya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan perhitungan sejak diberhentikan sementara sampai dengan berakhirnya masa jabatan periode 2009-2014, dan pemenuhan kewajiban tersebut seharusnya telah di realisasikan sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di atas seharusnya hak-hak yang wajib diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat I berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 148 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat diatas sebagai akibat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membebaskan Tergugat dari semua tuntutan hukum dan mengembalikan seluruh hak-haknya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan perhitungan sejak diberhentikan sementara sampai dengan berakhirnya masa jabatan periode 2009-2014 dan belum diterima oleh Penggugat sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.44-5722 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 21 Juni 2011 hingga berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pereode 2009 – 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Tunjangan Perumahan;
- b. Tunjangan Komunikasi Intensif;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Yanarti;
- e. Jasa Pengabdian;

N O	NAMA	JENIS HAK-HAK	NILAI (Rp)	BULAN	JUMLAH YANG SEHARUSNYA (Rp)
1	H. ABDUL RAHMAN, SH	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000

TOTAL

858.703.750

18. Bahwa berdasarkan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara yang di sangkakan kepada Penggugat tidak terbukti, maka seharusnya setoran pengembalian dana Perjalanan Dinas kepada Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui bank pembangunan daerah (BPD) Kalimantan Timur yang telah disetorkan oleh Penggugat seharusnya dikembalikan kepada Penggugat, adapun besaran dana pengembalian tersebut sejumlah Rp. 82.600.000 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah):
19. Bahwa pemenuhan kewajiban pembayaran yang dimaksudkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pemenuhan hak-hak sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara selama Penggugat di nonaktifkan dan/atau diberhentikan sementara sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan dalam pemenuhan seluruh hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dibayarkan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur didalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 148 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005;
20. Bahwa dengan tidak dibayarkannya hak-hak Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Tergugat I dan tidak dikembalikannya dana setoran tunai Penggugat oleh Tergugat II dan Tergugat III setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum (inkracht van gewijsde) tetap adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan segala konsekuensi hukum didalamnya;
21. Bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta dipersidangan dan berdasarkan keterangan ahli dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara yang Nomor : 65/Pdt.G/2017/PN.Trg yang mana kesaksian tersebut diambil dibawah sumpah dan disampaikan dimuka persidangan diantaranya :
- I. Ahli : Dr. La sina, S.H., M.Hum;

- Bahwa dengan adanya putusan yang menyatakan perbuatan para Penggugat itu bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana tetapi hanya melanggar administrasi saja maka status para Penggugat yang diberhentikan sementara tersebut harus mendapatkan hak-haknya dan dikembalikan seperti semula, seperti ketika tidak diberhentikan dan aktif kembali;
- Bahwa hak-hak yang distop atau tidak dibayar itu harus dibayarkan dan diberikan kembali kepada para Penggugat;
- Bahwa mengenai kewajiban para Penggugat yang tidak bisa melaksanakan tugas hal tersebut memang tidak bisa dilaksanakan karena para Penggugat berada dalam pemberhentian sementara tersebut dan menjalani hukuman;
- Bahwa hak-hak para Penggugat itu harus dibayar berdasarkan surat keputusan ketika para Penggugat dilantik;



Bahwa mengenai bukti surat P-2 yaitu surat pemberhentian sementara akan berakhir apabila adanya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa mengenai barang-barang yang telah dikembalikan maka dengan adanya salinan putusan yang mengatakan para Penggugat tidak bersalah tersebut sudah sewajarnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada para Penggugat kembali;



- Bahwa yang berhak untuk mengembalikan yang telah disetor ke rekening Negara adalah pihak pemerintah daerah yang telah memberhentikan hak-hak tersebut;

Bahwa apabila ada undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku maka yang dibayarkan itu disesuaikan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku tersebut;

II. Saksi : Firnadi Ikhsan, S.Pi.;

- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat dinonaktifkan sejak para Penggugat tidak hadir di kantor anggota DPRD Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi mengetahui jika para Penggugat aktif kembali bertugas sebagai anggota DPRD Kutai Kartanegara sejak adanya rapat paripurna yang ketika itu diumumkan proses hukum para Penggugat telah selesai;

- Bahwa hak-hak sebagai anggota DPRD Kutai Kartanegara dibayar kembali sejak para Penggugat diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang membacakan surat keputusan tersebut ketika sidang paripurna adalah Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara;
- Bahwa selama proses hukum para Penggugat tetap mendapatkan hak-hak pokok saja namun yang lainnya tidak;
- Bahwa yang para Penggugat terima selama proses hukum adalah gaji pokok saja;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-2 yaitu tunjangan sewa rumah kepada anggota DPRD Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-23 yaitu daftar pembayaran tunjangan komunikasi insentif kepada pimpinan dan anggota DPRD Kutai Kartanegara;
- Bahwa besarnya tunjangan sewa rumah untuk anggota DPRD Kutai Kartanegara adalah sejumlah Rp.10.625.000,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa besarnya tunjangan komunikasi insentif yang pimpinan dan anggota DPRD Kutai Kartanegara terima adalah sejumlah Rp.5.355.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);



22. Bahwa pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) berbunyi " tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";


Bahwa pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat dituntut, dan tidak menyebutkan rincian ganti ruginya, sehingga pada prakteknya dapat dituntut berupa ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan kongkrit (Kerugian Materiil) dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. Namun ganti rugi immateriil akibat perbuatan melawan hukum pada hakikatnya lebih cenderung merupakan persoalan kelayakan dan kepatutan sehingga tidak dapat dirinci atau didekati dengan suatu ukuran yang pasti. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/1997 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Sip/1986. Bahwa sejalan dengan hal tersebut Rosa Agustina dalam Bukunya berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" Penerbit Fakultas

U

Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 21 menyatakan : Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalulintas masyarakat;

23. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya, sehingga perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu sudah patut, layak serta mendasar gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

24. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 148 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang sebagaimana telah didalilkan Penggugat diatas maka kerugian materil yang diderita oleh Penggugat dengan tidak dibayarnya hak-hak Penggugat adalah sebagai berikut :



NO	NAMA	JENIS HAK-HAK	NILAI (Rp)	BULAN	JUMLAH YANG SEHARUSNYA (Rp)
	H. ABDUL RAHMAN, SH	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750

25. Bahwa seandainya hak-hak Penggugat dibayarkan oleh Tergugat I maka dana pembayaran tersebut bisa dipergunakan untuk membangun sebuah usaha dan/atau bisa didepositokan dibank. Sehingga dana tersebut bisa membantu secara ekonomi kepada Penggugat, namun dengan tidak dibayarkannya hak-hak Penggugat tersebut oleh Tergugat I maka juga menimbulkan kerugian yang apa bila kerugian tersebut diasumsikan dengan suku bunga deposito di Bank sebesar 1,5% perbulanya maka Penggugat mengalami kerugian materil lainya dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS HAK-HAK	NILAI (Rp)	BULAN	JUMLAH YANG SEHARUSNYA (Rp)
1	H. ABDUL RAHMAN, SH	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
		Suku bunga 1.5 %	12.880.556	38	489.461.138

26. Bahwa disamping itu Penggugat juga mengalami kerugian materiil akibat tidak dikembalikannya setoran tunai Penggugat oleh Tergugat II dan TERGUGAT III yang dianggap sebagai pengembalian terhadap kerugian negara adalah sejumlah Rp. 82.600.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

27. Bahwa seandainya hak-hak Penggugat dikembalikan oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka dana pengembalian tersebut bisa dipergunakan untuk membangun sebuah usaha dan/atau bisa didepositokan di bank. Sehingga dana tersebut bisa membantu secara ekonomi bagi Penggugat, namun dengan tidak dikembalikannya setoran tunai Para Penggugat tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut maka juga menimbulkan kerugian yang apabila kerugian tersebut diasumsikan dengan suku bunga deposito di Bank sebesar 1,5% perbulanya maka Penggugat mengalami kerugian materiil lainya dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	NAMA	NILAI (Rp)	SUKU BUNGA	BULAN	JUMLAH BUNGA (Rp)
			1,50%		
1	H. ABDUL RAHMAN, SH	82.600.000	1.239.000	38	47.082.000

28. Bahwa berdasarkan uraian kerugian Penggugat sebagaimana point 24 dan 25 akibat tidak dibayarkannya hak Tergugat oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 1.348.164.888,- (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

29. Bahwa berdasarkan uraian kerugian Penggugat sebagaimana point 26 dan 27 akibat tidak dikembalikannya setoran Penggugat ke kas daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Penggugat oleh Tergugat II dan

Tergugat III adalah sebesar Rp. 129.682.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

30. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil karena akibat tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sebagaimana telah kami uraikan diatas, telah berdampak dengan sangat terganggunya pikiran, waktu, tenaga yang sia-sia selama kurang lebih 6 (enam) tahun dalam upaya untuk melakukan pengembalian hak-haknya tersebut yang telah dengan sengaja tidak dilakukan pengembalian sebagaimana perhitungan menurut peraturan yang berlaku. Kerugian yang diderita oleh Penggugat jika didekati pada satu kelayakan dan kepatutan atau pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka kerugian immateriil tersebut jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dari 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan menurut hemat Penggugat, tuntutan kerugian immateriil itu sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

31. Bahwa guna menjamin Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam Perkara In Casu dan untuk menghindari adanya itikat tidak baik yakni dengan mengulur-ulur waktu dalam proses pembayaran Hak-hak Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan isi putusan ini dengan baik;

II. Petitum;

Berdasarkan dasar-dasar gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pengembalian hak-hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009-2014 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.348.164.888,- (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

a. Kerugian akibat tidak dibayarkannya hak-hak Para Penggugat;

NO	NAMA	JENIS HAK-HAK	NILAI (Rp)	BULAN	JUMLAH YANG SEHARUSNYA (Rp)
1	H. ABDUL RAHMAN, SH	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750

b. Kerugian kehilangan peluang keuntungan sebesar 1.5 % akibat tidak dibayarnya hak-hak Para Penggugat;

NO	NAMA	JENIS HAK-HAK	NILAI (Rp)	BULAN	JUMLAH YANG SEHARUSNYA (Rp)
1	H. ABDUL RAHMAN, SH	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
		Suku bunga 1.5 %	12.880.556	38	489.461.138

5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 129.682.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

a. Kerugian akibat tidak dikembalikannya setoran tunai Penggugat sejumlah Rp. 82.600.000 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

b. Kerugian kehilangan peluang keuntungan sebesar 1.5 % akibat tidak dibayarnya hak-hak Penggugat sejumlah Rp. 47.082.000 (empat puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari bagi Para Tergugat yang lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Pembanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Diskualifikasi atas kualitas dan kepentingan sebagai Penggugat atau gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum;

Diskualifikasi atas Kualitas dan Kepentingan Penggugat karena terhadap hak-hak Penggugat yang menuntut dalam Perkara a quo adalah sudah dipenuhi oleh Tergugat I setelah Penggugat diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD berdasarkan Keputusan Gub. Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-6638 tanggal 19 Juli 2013 yang akan kami buktikan di Persidangan sesuai dengan daftar bukti Pembayaran yang telah diterima Penggugat;

Bahwa terhadap hak Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Jabatan, Uang Yanarti dan Jasa Pengabdian yang didalilkan oleh Penggugat tidak dibayarkan oleh Para Tergugat karena Penggugat telah dinyatakan tidak bersalah, bebas dari tuntutan hukum dalam perkara Pidana yang dialami oleh Penggugat merupakan dalil yang tidak mempunyai landasan dasar hukum (vide Putusan MA No. 3133 K/Pdt/1983, 29-1-1985 jo. PT Medan No. 310/1982, 16-3-1983, PT Tanjung Balai No. 2/1980, 27-8-1980), karena tunjangan-tunjangan tersebut sebagian tidak diberikan sebab Penggugat pernah dinon-aktifkan sebagai

anggota DPRD karena tersangkut perkara Pidana (sebagaimana diatur dalam Pasal 390 ayat 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan hal tersebut diakui oleh Penggugat didalam Gugatannya, sedangkan ketika Penggugat sudah diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD maka tunjangan-tunjangan tersebut kembali dibayarkan kepada Penggugat, sehingga bagaimana mungkin seseorang yang tidak dapat menjalankan pekerjaannya akan tetapi tetap diberikan tunjangannya secara keseluruhan? Tentunya hal tersebut bertentangan dengan asas *no work no pay*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas jelas Penggugat tidak mempunyai kualitas, kapasitas, dan kepentingan (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Tenggarong, dan karenanya sudah seharusnya apabila Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

2.1 Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak beralasan Hukum yang sah, dengan ini Tergugat I, II dan Tergugat III menolak dan tidak menerima keseluruhan dalil Gugatan Penggugat tanpa terkecuali;

2.2 Bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (*Persona Standi In Judicio*) dan Kepentingan Hukum dalam Mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo (*Disqualificatoire Exceptie*) di Pengadilan Negeri Tenggarong;

2.3 Bahwa Gugatan Penggugat juga tanpa didasarkan *fundamentum Petendi* atau *Posita* yang menjelaskan alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan Hukum yang terjadi, baik terhadap Tergugat I, II dan Tergugat III. Bahwa *fundamentum Petendi* atau *Posita* yang disampaikan dalam isi Gugatan dari Penggugat yang terkait dengan Tergugat I, II dan Tergugat III tidak menjelaskan alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan berdasarkan Hukum yang jelas serta juga tidak dijelaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang sudah dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III,

tentunya dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas dan harus ditolak;

Bahwa menurut Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek pada halaman 17 "Suatu Gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas".

Bahwa dengan pengertian tersebut, telah jelas menurut Hukum Gugatan Penggugat Kabur karena hanya menjelaskan fundamentum Petendi atau Posita pada saat terjadinya peristiwa terjadinya kerugian Penggugat tanpa menjelaskan hubungan fundamentum Petendi atau Posita antara Penggugat dan perbuatan Tergugat I, II serta Tergugat III;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa Prinsip dasar yang perlu dipegang dalam mengajukan perbuatan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang digugat harus dapat dipertanggungjawabkan pelakunya, adanya kerugian yang ditimbulkan, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepentingan umum (*public orders and morals*). Jadi, secara teknis yuridis gugatan perbuatan melawan hukum harus berisikan posita gugatan yang terdiri dari materi unsur-unsur perbuatan yang digugat disamping adanya permohonan berupa petitum gugatan;

Bahwa menurut R. Wirjono Projodikoro, dalam buku "Perbuatan Melanggar Hukum", penerbit Sumur, Bandung, Tahun 1994, Hlm. 10, maka agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur "Adanya kerugian bagi korban" dan yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immateriil. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas. Sedangkan didalam Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III sehingga menimbulkan

kerugian bagi Penggugat, tentunya Dalil Gugatan hal yang demikian adalah tidak jelas dan patut untuk ditolak;

- 2.4 Bahwa selain hal tersebut, bila mencermati Gugatan Penggugat terdapat ketidak sesuaian antara dalil gugatan Penggugat dengan Petitum yang diminta oleh Penggugat, di dalam Petitum Penggugat meminta agar Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil dengan perincian hak antara lain berupa Uang Yanarti dan Jasa Pengabdian, padahal didalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan sekalipun mengenai dasar pemberian Uang Yanarti dan Jasa Pengabdian, tentunya hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum didalam gugatannya yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya menurut Hukum gugatan Penggugat untuk ditolak, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijkverklard*);

- 2.5 Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sehingga menambah kekaburan atas gugatan Penggugat;

Bahwa unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- Adanya suatu Perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan Hukum;
- Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku;
- Adanya kerugian bagi Korban;
- Adanya hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian;

Bahwa unsur-unsur tersebut adalah bersifat komulatif, oleh karena itu selain nantinya semua unsur itu harus dibuktikan seluruhnya, maka dalam dalil-dalil dalam suatu Gugatan Perihal unsur-unsur tersebut haruslah juga diuraikan dengan dan digambarkan secara jelas dan lengkap;

Berkaitan dengan Gugatan Penggugat dalam Perkara A quo, terhadap unsur-unsur sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah tidak diuraikan oleh

Penggugat dalam dalil-dalilnya secara lengkap dan jelas, hal ini tidak digambarkan dan dijabarkan oleh Penggugat terkait dengan Perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan melanggar Hukum, serta apa parameternya sehingga dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum juga tidak dijelaskan dengan cermat dan lengkap oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena terhadap Gugatan Penggugat dalam Perkara A quo yang telah tidak menguraikan secara jelas dan lengkap serta cermat Perihal Unsur-unsur melawan Hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga jelaslah bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan menjadi kabur, untuk itu sudah selayaknya apabila Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, II dan Tergugat III;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III dalam bagian Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III keberatan dan menolak permohonan dari Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim Perkara ini untuk memuat kembali hal-hal yang terungkap didalam pemeriksaan perkara perdata nomor 3498K/PDT/2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 172/PDT/2018/PT.SMR jo. Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 65/Pdt.G/2017/Pn.Trng, dikarenakan hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum acara, terlebih lagi dalam Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Kasasi di tingkat Mahkamah Agung, kedua lembaga peradilan tersebut tidak memeriksa substansi permasalahan, melainkan hanya mempertimbangkan jangka waktu pengajuan banding sehingga sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III apabila permohonan dari Penggugat dikabulkan dalam pemeriksaan perkara ini;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 390 Ayat (1) Undang-undang No. 27 Tahun 2009, Pasal 110 Ayat (1) Jo. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Gubernur berkewajiban untuk melakukan Pemberhentian Sementara bagi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dimana berdasarkan :

Pasal 110 Angka (1) : Anggota DPRD diberhentikan Sementara karena:

- a) Menjadi terdakwa dalam tindak Pidana Umum yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b) Menjadi terdakwa dalam Perkata tindak Pidana Khusus;

Pasal 110 Angka (6) : Bupati/Walikota berdasarkan Laporan Sekretaris DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mengajukan usul Pemberhentian Sementara anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan Kepada Gubernur;

Bahwa dengan rujukan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut Gubernur mempunyai Hak dan berkapasitas untuk memberhentikan sementara Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang menjadi terdakwa (vide Pasal 110 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa dengan diberhentikan Sementara karena Anggota Dewan in casu telah diduga melakukan tindak Pidana Korupsi Dana Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005 maka Gubernur selaku Kepala Daerah Prov. Kalimantan Timur menerbitkan Surat Keputusan No. 171.3.44 – 5722 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 21 Juni 2012, yang mana atas pemeriksaan perkara Pidananya tersebut ketika telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Gubernur dengan segala kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan telah mengaktifkan kembali Penggugat atas nama Abdul Rahman berdasarkan Keputusan Gub. Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-6638 tanggal 19 Juli 2013;

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita 6 perkara a quo mengenai pengembalian dana oleh Penggugat ke Kas Daerah adalah sudah

beralaskan Hukum, dengan Pertimbangan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.31/005/BAKD tanggal 4 Januari 2006 Perihal Penjelasan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 188.34/251/BAKD Hal: Tanggapan Terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-147/2005, Nomor 180.188/HK-148/2005, Nomor 180.188/HK-149/2005 dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2005 yang pada intinya bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004 – 2009 (vide Penggugat) yang telah menerima uang saku, transportasi, akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Anggota Dewan untuk menyetor kembali ke Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disetorkan Ke Kas Daerah seperti nilainya yang telah didalilkan oleh Penggugat pada posita 6 a quo;

Dengan demikian sangat tidak tepat dan beralasan hukum apabila Penggugat meminta pengembalian ~~atas~~ biaya perjalanan Dinas kepada Tergugat I yang telah disetorkan kepada Kas Daerah, hal tersebut dikarenakan perintah Pengembalian Biaya Perjalanan Dinas tersebut bukan dikarenakan Penggugat dijadikan tersangka oleh Aparat Penegak Hukum dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Dinas, melainkan pengembalian dana perjalanan dinas tersebut dikarenakan Perintah peraturan perundang-undangan saat itu dan merupakan hasil koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri serta menindaklanjuti adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang memerintahkan kepada Tergugat I untuk menarik biaya perjalanan dinas tersebut, sehingga meskipun Penggugat dinyatakan lepas dari segala tuntutan Hukum (*Onstlag Van alle rechtvervolging*) berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap dugaan tindak pidana korupsi, terhadap dana perjalanan dinas tersebut tetap tidak dapat dikembalikan kepada Penggugat dan apabila Tergugat II dan Tergugat III mengembalikan biaya perjalanan dinas kepada Penggugat maka Tergugat II dan Tergugat III dapat dikenakan perbuatan korupsi dikarenakan telah tidak melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan;

6. Bahwa gugatan Penggugat Perkara No. 38/Pdt.G/2020/PN-Trg tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggàrong pada tanggal 25 Agustus 2020 dimana pada Posita 7 sampai dengan Posita 14 dengan ini Tergugat I, II dan Tergugat III menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa memang benar bahwa Penggugat ketika masih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai hak-hak yang melekat sebagaimana tersebut dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (*incracht*) antara lain:

- a. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2005 Tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 Tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 148 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Kutai Kartanegara;
- f. Adanya Putusan Badan Peradilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap; Akan tetapi, atas aturan hukum tersebut, Penggugat dalam Perkara a quo dalam menafsirkan aturan-aturan tersebut diatas berupaya mencampur-adukkan antara hak yang seharusnya diterima ketika di non-aktifkan sementara sebagai anggota DPRD dan hak yang seharusnya didapatkan ketika Penggugat kembali diaktifkan sebagai anggota DPRD dengan peristiwa ketika telah ada putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*incracht Van gewijsde*) atas dugaan tindak pidana korupsi biaya perjalanan dinas untuk biaya Penunjang Kegiatan/ Operasional;

Bahwa seharusnya Penggugat memahami mengenai asas *lex superior derogat legi inferior* yang berarti hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah, hal ini

dikarenakan didalam Gugatannya, Penggugat telah dengan jelas menyebutkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kemudian Penggugat menyebutkan beberapa Peraturan Pemerintah yang kedudukannya berada dibawah Undang-Undang. Dalam Gugatan Penggugat jelas menyebutkan serta mendalilkan Pasal 394 ayat 4 yang tertuang pada Posita 9. (yang seharusnya adalah Pasal 390) yang berbunyi "Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu" dan yang dimaksud dengan hak keuangan tertentu dalam Penjelasan Pasal tersebut adalah hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

Bila meninjau frasa "hak keuangan Yang Meliputi" dalam Penjelasan Pasal tersebut jelas bahwa apabila anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara maka hak yang masih melekat kepada anggota DPRD yang diberhentikan sementara hanyalah uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan, sedangkan terhadap hak-hak lainnya oleh Undang-Undang tersebut tidak dapat diberikan karena Undang-Undang tersebut telah membatasi, sehingga apabila Penggugat menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang ada dibawahnya dan kemudian menafsirkan sendiri sesuai dengan kepentingannya maka akan menimbulkan kerancuan dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan;

Selain hal tersebut Penggugat dalam menuntut apa yang dirasa menjadi haknya juga tidak mempertimbangkan dan menelaah kembali terhadap adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide Pasal 110 Angka (1) huruf a dan b, Angka (6), Angka (9) yang justru merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyebutkan;

Pasal 110 Angka (1) : Anggota DPRD diberhentikan Sementara karena:

- a) Menjadi terdakwa dalam tindak Pidana Umum yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- b) Menjadi terdakwa dalam Perkata tindak Pidana Khusus;

Angka 6 : Bupati/ Walikota berdasarkan Laporan Sekretaris DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mengajukan usul Pemberhentian Sementara anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan Kepada Gubernur;



Angka 9 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diberhentikan sementara tetap mendapat hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan;

Sehingga jelas menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Hak yang melekat kepada anggota DPRD yang diberhentikan sementara adalah sebatas uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan. Sehingga berdasarkan rujukan tersebut diatas dapat dijadikan Pedoman serta yang menjadi Landasan Tergugat I dalam memenuhi hak-hak Penggugat;



Bahwa Penggugat dalam gugatan pada angka 14 yang menyimpulkan isi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kesimpulan yang mengada-ada dan terkesan memaksakan untuk kepentingan Penggugat karena:

- Pada poin a yang menyebutkan hak keuangan tertentu diberikan merujuk pada hak keuangan DPRD sesuai dengan Pasal 10 PP 24 tahun 2004 adalah kesimpulan yang tidak beralasan hukum dan justru bertentangan dengan dalil penggugat pada posita angka 9, yang jelas menyebutkan hak keuangan tertentu adalah hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan (sesuai dengan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

beralaskan Hukum, dengan Pertimbangan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.31/005/BAKD tanggal 4 Januari 2006 Perihal Penjelasan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 188.34/251/BAKD Hal: Tanggapan Terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-147/2005, Nomor 180.188/HK-148/2005, Nomor 180.188/HK-149/2005 dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2005 yang pada intinya bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004 – 2009 (vide Penggugat) yang telah menerima uang saku, transportasi, akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Anggota Dewan untuk menyetor kembali ke Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disetorkan Ke Kas Daerah seperti nilainya yang telah didalilkan oleh Penggugat pada posita 6 a quo;

Dengan demikian sangat tidak tepat dan beralasan hukum apabila Penggugat meminta pengembalian atas biaya perjalanan Dinas kepada Tergugat I yang telah disetorkan kepada Kas Daerah, hal tersebut dikarenakan perintah Pengembalian Biaya Perjalanan Dinas tersebut bukan dikarenakan Penggugat dijadikan tersangka oleh Aparat Penegak Hukum dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Dinas, melainkan pengembalian dana perjalanan dinas tersebut dikarenakan Perintah peraturan perundang-undangan saat itu dan merupakan hasil koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri serta menindaklanjuti adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang memerintahkan kepada Tergugat I untuk menarik biaya perjalanan dinas tersebut, sehingga meskipun Penggugat dinyatakan lepas dari segala tuntutan Hukum (*Onstlag Van alle rechtvervolging*) berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap dugaan tindak pidana korupsinya, terhadap dana perjalanan dinas tersebut tetap tidak dapat dikembalikan kepada Penggugat dan apabila Tergugat II dan Tergugat III mengembalikan biaya perjalanan dinas kepada Penggugat maka Tergugat II dan Tergugat III dapat dikenakan perbuatan korupsi dikarenakan telah tidak melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan;

6. Bahwa gugatan Penggugat Perkara No. 38/Pdt.G/2020/PN-Trg tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 25 Agustus 2020 dimana pada Posita 7 sampai dengan Posita 14 dengan ini Tergugat I, II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

Bahwa memang benar bahwa Penggugat ketika masih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai hak-hak yang melekat sebagaimana tersebut dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (*incracht*) antara lain:

a. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2005 Tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 Tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 148 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Kutai Kartanegara;

f. Adanya Putusan Badan Peradilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap; Akan tetapi, atas aturan hukum tersebut, Penggugat dalam Perkara a quo dalam menafsirkan aturan-aturan tersebut diatas berupaya mencampurkan antara hak yang seharusnya diterima ketika di non-aktifkan sementara sebagai anggota DPRD dan hak yang seharusnya didapatkan ketika Penggugat kembali diaktifkan sebagai anggota DPRD dengan peristiwa ketika telah ada putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*incracht Van gewijsde*) atas dugaan tindak pidana korupsi biaya perjalanan dinas untuk biaya Penunjang Kegiatan/ Operasional;

Bahwa seharusnya Penggugat memahami mengenai asas *lex superior derogat legi inferior* yang berarti hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah, hal ini

dikarenakan didalam Gugatannya, Penggugat telah dengan jelas menyebutkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kemudian Penggugat menyebutkan beberapa Peraturan Pemerintah yang kedudukannya berada dibawah Undang-Undang. Dalam Gugatan Penggugat jelas menyebutkan serta mendalilkan Pasal 394 ayat 4 yang tertuang pada Posita 9. (yang seharusnya adalah Pasal 390) yang berbunyi "Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu" dan yang dimaksud dengan hak keuangan tertentu dalam Penjelasan Pasal tersebut adalah hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

Bila meninjau frasa "hak keuangan Yang Meliputi" dalam Penjelasan Pasal tersebut jelas bahwa apabila anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara maka hak yang masih melekat kepada anggota DPRD yang diberhentikan sementara hanyalah uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan, sedangkan terhadap hak-hak lainnya oleh Undang-Undang tersebut tidak dapat diberikan karena Undang-Undang tersebut telah membatasi, sehingga apabila Penggugat menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang ada dibawahnya dan kemudian menafsirkan sendiri sesuai dengan kepentingannya maka akan menimbulkan kerancuan dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan;

Selain hal tersebut Penggugat dalam menuntut apa yang dirasa menjadi haknya juga tidak mempertimbangkan dan menelaah kembali terhadap adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide Pasal 110 Angka (1) huruf a dan b, Angka (6), Angka (9) yang justru merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyebutkan;

Pasal 110 Angka (1) : Anggota DPRD diberhentikan Sementara karena:

- a) Menjadi terdakwa dalam tindak Pidana Umum yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- b) Menjadi terdakwa dalam Perkata tindak Pidana Khusus;

Angka 6 : Bupati/ Walikota berdasarkan Laporan Sekretaris DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mengajukan usul Pemberhentian Sementara anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan Kepada Gubernur;

Angka 9 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diberhentikan sementara tetap mendapat hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan;

Sehingga jelas menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Hak yang melekat kepada anggota DPRD yang diberhentikan sementara adalah sebatas uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan. Sehingga berdasarkan rujukan tersebut diatas dapat dijadikan Pedoman serta yang menjadi Landasan Tergugat I dalam memenuhi hak-hak Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatan pada angka 14 yang menyimpulkan isi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kesimpulan yang mengada-ada dan terkesan memaksakan untuk kepentingan Penggugat karena:

- Pada poin a yang menyebutkan hak keuangan tertentu diberikan merujuk pada hak keuangan DPRD sesuai dengan Pasal 10 PP 24 tahun 2004 adalah kesimpulan yang tidak beralasan hukum dan justru bertentangan dengan dalil penggugat pada posita angka 9, yang jelas menyebutkan hak keuangan tertentu adalah hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan (sesuai dengan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 110 angka (9) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);

- Pada poin b, Penggugat berupaya menjadikan satu paket antara tunjangan jaminan kesehatan dengan tunjangan rumah dinas, padahal jelas disebutkan oleh Penggugat pada posita angka 12 yang pada intinya menyebutkan tunjangan jaminan kesehatan dengan tunjangan rumah dinas adalah merupakan rincian dari Tunjangan Kesejahteraan;
- Pada poin c angka ke 1 dan angka 2, Tergugat I, II dan III sependapat dengan dalil Penggugat yang pada angka 1 menyebutkan "Tunjangan Komunikasi Insentif tidak diberikan ketika yang bersangkutan diberhentikan sementara", dan pada angka ke 2 yang menyebutkan "Hak keuangan diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 27 Tahun 2009 Pasal 390 ayat (4)" sehingga dengan pernyataan/pengakuan tersebut sudah seharusnya Gugatan Penggugat untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Pada poin c angka 3 Para Tergugat sependapat dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat yang menyebutkan "Tunjangan Kesejahteraan wajib diberikan", dengan catatan sepanjang Penggugat berposisi aktif sebagai anggota DPRD, bukan termasuk ketika Penggugat dinon-aktifkan sebagai anggota DPRD karena hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 110 angka (9) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010. Kemudian terkait dengan dalil Penggugat yang menyebutkan "(jaminan pemeliharaan diberikan maka otomatis Tunjangan Perumahan), menurut Para Tergugat merupakan dalil yang memaksa dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena jaminan pemeliharaan yang diberikan kepada Penggugat adalah tunjangan pemeliharaan kesehatan sebagaimana amanat dalam Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 110 angka (9) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 yang mana

hal tersebut tidak ada kaitannya dengan dengan tunjangan perumahan;

Bahwa terkait apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I terhadap semua Hak-hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (vide Penggugat) dalam Perkara a quo yang telah mengajukan gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Tenggarong terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah suatu Gugatan yang salah dalam melakukan penafsiran hukum, walaupun setiap orang untuk mengajukan Gugatan adalah merupakan hak setiap warga Negara serta siapa saja yang merasa dirugikan kepentingannya;

Bahwa Kewajiban-kewajiban Hukum Sekretaris Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara/Tergugat I adalah sudah dan pernah diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas, yang pada intinya Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan Pembayaran Tunjangan Keluarga, uang representasi, tunjangan beras dan uang Paket kepada seluruh Anggota DPRD termasuk kepada Penggugat sebagaimana dalam bukti Pembayaran Tergugat I kepada Penggugat yang akan Tergugat I buktikan di Persidangan nantinya;

7. Bahwa untuk Gugatan Penggugat Posita 15 sampai dengan 30 Perkara a quo dengan ini Tergugat I, II dan Tergugat III sangat berkeberatan dan menolaknya dengan pertimbangan bahwa:

- Terhadap Hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat ketika Penggugat di non-aktifkan sebagai anggota DPRD (uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan) terlebih lagi setelah Penggugat diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD, semuanya telah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana telah Tergugat I sebutkan didalam surat tanggal 10 Juli 2017 yang ditujukan kepada Agus Shali, SH., CLA (Pengacara Penggugat);
- Bahwa mengenai realisasi terhadap hak Penggugat setelah Penggugat dinyatakan tidak bersalah dari tuntutan pidananya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, itupun juga telah direalisasikan dengan terbitnya SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2.44-6638 Tahun 2013 tentang Pengaktifan Kembali Saudara H. Abdul Rahman sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,

yang mana hal tersebut sesuai dengan perintah Majelis Hakim pada Pemeriksaan Perkara Pidananya untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

- Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III sangat berkeberatan atas dalil Penggugat yang juga meminta agar dibayarkan Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Jabatan, Yanarti dan Jasa Pengabdian akibat dari putusan Mahkamah Agung yang membebaskan Tergugat dari semua tuntutan hukum atau dengan kata lain Penggugat meminta agar dibayarkan Tunjangan-tunjangan lain selain tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 110 angka (9) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, karena permintaan pembayaran tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan sangat tidak beralasan hukum, hal ini dikarenakan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai keuangan anggota DPRD (mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 148 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kutai Kartanegara, tidak ada satu Pasal pun yang mengatur bahwa apabila terdapat anggota DPRD yang dinonaktifkan sebagai anggota DPRD dan tidak terbukti perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya maka seluruh hak keuangannya sebagai anggota DPRD diberikan kepadanya seperti ketika orang tersebut aktif sebagai anggota DPRD;
- Pembuat Undang-Undang telah secara adil mengatur mengenai hak anggota DPRD yang didakwa dan dinonaktifkan sebagai anggota DPRD untuk tetap mendapatkan sebagian haknya meskipun yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 110 angka (9) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 yaitu terbatas pada uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayarkan hak lain diluar hak yang telah secara jelas dan tegas disebutkan didalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa apabila Penggugat bersikeras hak-hak lain selain hak yang diatur dalam Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 110

angka (9) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 juga harus dibayarkan berdasarkan amar putusan dalam perkara pidananya, maka hal tersebut sungguh sangat tidak beralasan karena baik dalam amar putusan pada tingkat Pertama, Putusan Banding dan Putusan Kasasi dalam pemeriksaan perkara pidananya, tidak ada satu amarpun yang memerintahkan agar kepada Penggugat untuk dibayarkan hak-hak lain selain daripada yang diatur dalam Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 110 angka (9) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, begitu pula dengan setoran pengembalian dana perjalanan dinas yang telah disetorkan Penggugat ke Kas Daerah, dalam Putusan Perkara Pidananya juga tidak diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penggugat meskipun Penggugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya;

Bahwa terkait dengan kerugian yang didalilkan telah dialami oleh Penggugat berkaitan dengan Putusan Lepas yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Penggugat sehingga menganggap Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta meminta kepada Tergugat I, II dan Tergugat III untuk melakukan dan/ atau memenuhi tuntutan ganti rugi adalah kurang tepat, hal ini dikarenakan Tergugat I, II dan Tergugat III dalam memenuhi Hak kepada Penggugat adalah berdasarkan peristiwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan dengan hilangnya hak-hak yang seharusnya Penggugat terima sebagai anggota DPRD dikarenakan telah diduga melakukan tindak pidana korupsi dan ternyata tidak terbukti, maka seharusnya Penggugat melakukan Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan dengan alasan karena perbuatan pidana yang disangka kepada Penggugat bukan merupakan suatu perbuatan pidana atau telah terjadi kekeliruan hukum yang diterapkan kepada Penggugat yang mana hal tersebut terbukti dengan Penggugat diputus lepas dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana telah diatur didalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 7 s/d Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian adalah salah dan tidak berdasar hukum apabila Penggugat meminta ganti kerugian dengan mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang pernah disangkakan kepada Penggugat;

- Bahwa menurut hemat kami Tergugat I, II dan Tergugat III tidak pernah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (vide Pasal 1365 BW) sebagaimana dalil Gugatan Penggugat, dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan Perbuatan Hukum yang berkaitan dengan kerugian yang didalilkan oleh penggugat telah sesuai dengan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta penggugat juga tidak menjelaskan Perbuatan Hukum apa yang dilanggar, sedangkan apabila Pelanggaran terkait dengan Pasal 1365

BW tentu harus memenuhi unsur-unsur Perbuatan apa yang dilanggarnya yang mana telah Para Tergugat uraikan diatas;
Bahwa unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :


- Adanya suatu Perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan Hukum;
- Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku;
- Adanya kerugian bagi Korban;
- Adanya hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian;

Bahwa unsur-unsur tersebut adalah bersifat komulatif, oleh karena itu selain nantinya semua unsur itu harus dibuktikan seluruhnya, maka dalam dalil-dalil dalam suatu Gugatan Perihal unsur-unsur tersebut haruslah juga diuraikan dengan dan digambarkan secara jelas dan lengkap;

Bahwa setiap tuntutan Ganti Rugi harus disertai dengan Perincian Kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, oleh karena tanpa adanya rincian ganti rugi seperti apa yang didalilkan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas dan/ atau tidak sempurna (vide Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 17 Desember 1970 dan Putusan MARI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988);

- Oleh karena itu atas dalil Penggugat yang menuntut adanya Ganti rugi seperti gugatan a quo tentu menimbulkan Pertanyaan besar bagi diri Para Tergugat, dimana hal mana tidak ada uraian yang jelas terhadap maksud dari tuntutan Penggugat atas ganti rugi. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum sehingga sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Pada Posita 21 a quo dengan ini Para Tergugat dengan ini menolak dengan tegas terhadap dalil dimaksud dimana atas dalil tersebut sangat memberatkan bagi Para Tergugat apabila dalam pemeriksaan perkara a quo juga mempedomani atas Keterangan Ahli dan Saksi Fakta dari Penggugat pada Perkara Perkara No. 65/Pdt.G/2017/PN/Trg;



Bahwa atas Keterangan Ahli (Bapak Dr. Lasina, SH.,M.Hum) dan Saksi Fakta (firnandi ikhsan, S.Pi) dimana menurut Para Tergugat adalah tidak relevan dan bertentangan dengan Hukum Acara apabila dikaitkan dan/ atau dihubungkan serta dijadikan Pedoman bagi Penggugat, mengingat antara Gugatan Perkara No. 65/Pdt.G/2017/PN/Trg terdahulu dengan Perkara a quo (vide Perkara No. 38/Pdt.G/2020/PN/Trg) adalah berbeda subyek dan obyek Hukumnya, oleh karena itu hal demikian adalah tidak dapat dijadikan Pedoman dan literature bagi Penggugat dalam Proses Perkara No. 65/Pdt.G/2017/PN/Trg terdahulu dengan Perkara a quo (vide Perkara No. 38/Pdt.G/2020/PN/Trg), terlebih lagi dalam Putusan tingkat Banding dan Tingkat Kasasi, Majelis Hakim pada kedua tingkat peradilan tersebut hanya mempertimbangkan mengenai jangka waktu pengajuan banding tanpa mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, oleh karena itu Para Tergugat (vide Tergugat I, II dan III) sangat keberatan apabila keterangan saksi dalam Perkara No. 65/Pdt.G/2017/PN/Trg terdahulu dijadikan rujukan dalam memeriksa Perkara a quo, oleh karena itu sudah tepat apabila Majelis Hakim a quo mengesampingkan dalil Penggugat Posita 21;

9. Bahwa terkait dengan kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan oleh Penggugat, Para Tergugat juga sangat berkeberatan untuk dibebankan mengganti kerugian tersebut, dikarenakan hal-hal sebagaimana telah Para Tergugat uraikan diatas (mengenai hak yang telah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat), yang mana tunjangan yang berhak diperoleh Penggugat hanyalah hak yang telah diatur dalam Pasal 390 Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 110 angka (9) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, sedangkan mengenai kerugian immatèriil yang didalilkan oleh Penggugat, juga merupakan dalil yang mengada-ada karena tuntutan ganti rugi immateriil hanya dapat dituntut dalam kondisi tertentu antara lain jika terjadi kondisi kematian, luka berat atau penghinaan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994);

10. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III terhadap Permohonan Penggugat seperti apa yang dituangkan dalam Posita 31 Gugatan *a quo* terkait dengan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Perkara *a quo* kami selaku Tergugat I, II dan Tergugat III menolak sangat keberatan dan menolaknya karena tidak ada dasar Hukum;

11. Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah sudah tidak cukup beralasan karena Para Tergugat terbukti tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat I, II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Menolak untuk pengembalian Hak-hak sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2009 – 2014;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sah menurut Hukum;
4. Menolak untuk membayar Kerugian materiil yang dimohonkan Penggugat sebesar Rp. 1.348.164.888 (satu milyar tiga ratus empat

puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

5. Tergugat II dan III Menolak untuk membayar kerugian materiil yang dimohonkan Penggugat sebesar Rp. 129.682.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

6. Tergugat I, II dan Tergugat III menolak untuk membayar Kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah);

7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing dari Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Replik dan Duplik secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Trg., tanggal 04 Maret 2021 tersebut, Pembanding semula Penggugat menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Trg., tanggal 04 Maret dan dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Penggugat sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berkaitan dengan ditolaknya eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana yang termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara nomor : 38/Pdt.G/2020/PN.Trg. pada halaman 71 sampai dengan halaman 74;
2. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan argumentasi sebagai berikut;
 - I. Bahwa didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 83-85 putusan Pengadilan Negeri Tenggara nomor : 38/Pdt.G/2020/PN.Trg yang menyatakan :
 - *Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat kemudian memperhatikan surat bukti T.I.II.III-7 sampai dengan T.I.II.III-128, berupa daftar pembayaran tunjangan yang*

telah dibayarkan kepada Penggugat ketika diberhentikan sementara sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan 22 Nopember 2012 dan bukti T.I.II.III-132 sampai dengan T.I.II.III-192 berupa daftar pembayaran tunjangan yang telah dibayarkan ketika Penggugat telah diaktifkan kembali sejak tanggal Juli 2013 sampai dengan Nopember 2014, Majelis Hakim berpendapat hak-hak Penggugat sebagai Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009-2014 yang ketika diberhentikan sementara pada tanggal 21 Juni 2011 telah dibayarkan sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beserta penjelasannya dan setelah diaktifkan kembali sesuai bukti surat T.I.II.III-130 dan T.I.II.III-131 telah dibayarkan hak-hak penggugat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 10, pasal 16, pasal 20, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 10 A;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum hak-hak Penggugat telah dibayarkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak membayarkan hak-hak penggugat berupa tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan jabatan, Yanarti dan Jasa pengabdian sejak selama penggugat diberhentikan sementara;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan definisi tersebut diatas, suatu perbuatan dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsurnya, yaitu :

1. Ada perbuatan melawan hukumnya;
2. Ada kesalahannya;
3. Ada kerugiannya;
4. Ada hubungan kausal antara sebab dan akibat;

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum Pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain;

- Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat selama diberhentikan sementara tetap menerima hak-hak keuangan yaitu uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan kesehatan dan setelah diaktifkan kembali menerima hak-hak keuangan yaitu hak-hak berupa tunjangan sewa rumah, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan jabatan, namun ketika selama diberhentikan sementara hal-hak berupa tunjangan sewa rumah, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan jabatan tidak dapat dibayarkan karena Penggugat ditetapkan sebagai tersangka dan Majelis Hakim menilai setelah memperhatikan alat-alat bukti Penggugat terhadap hak-hak tersebut Penggugat mengacu pada bukti surat P.9 berupa Putusan perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Trg yang pada pokoknya terdapat kesamaan kepentingan dengan perkara a quo, akan tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dan dihubungkan alat bukti lainnya dimana Penggugat juga mengutip keterangan Ahli Dr. LA Sina, S.H., M.Hum dan saksi Firmandi Ikhsan didalam posita angka 21 yang pada pokoknya memberikan pendapat hak-hak yang distop atau tidak dibayar itu harus dibayarkan dan diberikan kembali kepada Penggugat, akan tetapi Ahli juga menerangkan terhadap hal tersebut apabila ada undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku maka yang dibayarkan itu disesuaikan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menurut hukum tidak terdapat dasar hukum yang jelas atau Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang terkait keharusan Para Tergugat wajib untuk membayarkan hak-hak Penggugat yang tidak diterima selama diberhentikan

sementara, sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim berkaitan dengan hal tersebut sebelumnya telah diuraikan didalam gugatan Pembanding/Penggugat pada poin 15 & 16 yang berbunyi sebagai berikut :

- Poin 15, Bahwa selanjunya proses hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 Juni 2012 No: 658K/Pid.Sus/2012 yang isi putusanya berbunyi mengadili;

a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda;

b. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

- Poin 16, Bahwa selanjutnya jika merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi tersebut diatas sudah seharusnya Para Tergugat melakukan pemenuhan kewajibanya terhadap hak-hak Penggugat yang semenjak diberhentikan sementara tidak menerima hak-hak yang seharusnya diterima berdasarkan uraian posita poin 7, karena telah dinyatakan tidak bersalah, bebas dari semua tuntutan hukum dan mengembalikan seluruh hak-haknya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan perhitungan sejak diberhentikan sementara sampai dengan berakhirnya masa jabatan periode 2009-2014, dan pemenuhan kewajiban tersebut seharusnya telah di realisasikan sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Bahwa berdasarkan pada Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 658K/Pid.Sus/2012 tersebut dalam hal ini Pembanding/Penggugat dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari semua tuntutan hukum serta harus dikembalikan seluruh hak-haknya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Kutai Kartanegara sejak diberhentikan sementara sampai dengan berakhirnya masa jabatan periode 2009-2014 oleh Para Terbanding/Para Tergugat, dengan demikian Pembanding/Penggugat berhak untuk menerima seluruh hak-hak yang melekat pada diri Pembanding/Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara selama masa pemberhentian sementara tersebut, namun *Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 38/Pdt.G/2020/PN Trg hanya merujuk dan mempertimbangkan alat bukti surat dari Para Tergugat/Para Terbanding T.I.II.III-7 sampai dengan T.I.II.III-128 dimana alat bukti surat Para Terbanding/Para Tergugat tersebut membuktikan bahwa dari keseluruhan hak-hak sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hanya sebagian hak Pembanding/Penggugat yang dipenuhi oleh Para Terbanding/Para Tergugat sedangkan terhadap hak-hak Pembanding/Penggugat yang lainnya sebagaimana yang dituangkan didalam gugatan Pembanding/Penggugat tidak dipenuhi oleh Para Terbanding/Para Tergugat* maka sudah selayaknya tindakan Para Terbanding/Para Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat ditolak dikarenakan tidak adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat haruslah dinyatakan salah dalam menerapkan hukum dan salah dalam mempertimbangkan *judex factie* terhadap perkara ini, dan oleh karenanya Pembanding/Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda Provinsi Kalimantan Timur untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 38/Pdt.G/2020/PN.Trg dan mengabulkan gugatan Pembanding /Penggugat untuk seluruhnya;

- II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara nomor : 38/Pdt.G/2020/PN Trg. tidak mempertimbangkan alat bukti surat Pembanding/Penggugat P-10, P-11, P-12 yang mana alat bukti surat tersebut juga diajukan di dalam persidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup serta di tunjukkan aslinya dihadapan Majelis Hakim, sehingga alat bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang seharusnya juga dipertimbangkan oleh Majelis

Hakim. Sedangkan alat bukti surat tersebut adalah alat bukti yang membuktikan bahwa terhadap perkara yang sama telah di putus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yakni Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 65/Pdt.G/2017/PN Trg Jo Putusan Pengadilan Tinggi samarinda Kalimantan Timur Nomor : 172/PDT/2018/PT SMR Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3498K/PDT/2019;

III. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *Sebagian* mengandung arti "*Pecahan Dari Sesuatu Yang Utuh*", sehingga manakala di korelasikan dengan pertimbangan Majelis Hakim Yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena berdasarkan bukti T.I.II.III-7 s/d 128 yang membuktikan bahwa hak-haknya Penggugat sebagian telah dibayarkan namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah mengabaikan sebagian hak-hak lainnya yang merupakan hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yakni berupa Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi Intensif, Uang Yanarti dan Uang Jasa Pengabdian yang hingga di buatnya memori banding ini telah dengan sengaja tidak di bayarkan oleh Para Terbanding/Para Tergugat, sehingga perbuatan yang tidak membayarkan hak-hak lainnya selain yang telah di buktikan pembayarannya oleh Para Para Terbanding /Tergugat melalui alat bukti surat T.I.II.III-7 s/d 128 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala konsekwensi hukum didalamnya;

Bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang telah salah dalam menerapkan hukum dan menilai *judex factie* yang terungkap didalam persidangan dan tidak dipertimbangkannya bukti Pembanding/Penggugat P-10 s/d 12, maka dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Pengadilan Tinggi Samarinda Provinsi Kalimantan Timur untuk menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong nomor : 38/Pdt.G/2020/PN Trg dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Gugatan Penggugat/Pembanding ;

1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan telah membuktikan bahwa dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat, sehingga dalam hal ini Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat menolak seluruh dalil-dalil gugatan

Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat tetap pada argumentasi serta dalil-dalil yang termuat didalam gugatan dan Replik serta kesimpulan Pembanding/Penggugat dan telah dibuktikan dengan alat bukti surat-surat dan di perkuat oleh keterangan Para Saksi-saksi baik yang di hadirkan oleh Pembanding/Penggugat maupun yang di hadirkan oleh Para Terbanding/Para Tergugat;

2. Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-01, P-02 dan P-03, telah membuktikan bahwa Pembanding/Penggugat telah secara sah dan meyakinkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) bertindak untuk dan atas nama Pembanding/Penggugat serta telah terbukti pula bahwa Pembanding/Penggugat memiliki dasar hukum yang jelas dalam gugatannya untuk menuntut pengembalian hak-haknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009-2014:

3. Bahwa berdasarkan Bukti P-04 telah membuktikan bahwa Pembanding/Penggugat telah melakukan setoran pengembalian uang kelebihan perjalanan dinas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Terbanding III/Tergugat III dalam bentuk setoran penerimaan uang saku, transportasi, akomodasi belanja penunjang kegiatan Anggota DPRD kabupaten Kutai Kartanegara Tahun anggaran 2005 pada kas Daerah (BANK BPD) cabang Tenggarong dengan jumlah Rp. 82.600.000 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), Bukti setoran ini pulah telah di akui secara sah dan meyakinkan yang telah di gunakan sebagai alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembanding/Penggugat menjadi terdakwa namun demikian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi menyatakan perbuatan yang di lakukan oleh Pembanding/Penggugat bukanlah merupakan tindak pidana, maka sudah selayaknya dana setoran yang di setor oleh Pembanding/Penggugat kepada kas daerah mestilah di kembalikan kepada Pembanding/Penggugat, Bahwa dokumen bukti setor lainnya yang sesuai dengan jumlah penyetoran yang di dalilkan oleh Pembanding/Penggugat sebagaimana isi gugatan Pembanding/Penggugat, yang masih di pegang oleh jaksa dan tidak pernah di kembalikan kepada Pembanding/Penggugat, namun hal itu pula telah jelas di tuliskan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai daftar alat bukti surat perkara dugaan tindak pidana yang di sangkakan kepada Pembanding/Penggugat;

4. Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-05 telah membuktikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 394 ayat 4 berbunyi "*Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu*" dan yang dimaksud dalam hak keuangan tertentu menurut isi penjelasan undang-undang tersebut adalah "*Yang dimaksud dengan "hak keuangan tertentu" adalah hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*";

Hal ini telah membuktikan bahwa hak-hak tersebut adalah hak yang melekat pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-06 telah membuktikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 10 menyatakan sebagai berikut;

"Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- *Uang Representasi;*
- *Uang Paket;*
- *Tunjangan Jabatan;*
- *Tunjangan Panitia Musyawarah;*
- *Tunjangan Komisi;*
- *Tunjangan Panitia Anggaran;*
- *Tunjangan Badan Kehormatan;*
- *Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;*

Dengan demikian bahwa maksud dari "Hak Keuangan Tertentu" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia 27 tahun 2009 pasal 390 ayat 4 kemudian diuraikan lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 pasal 10 dan PPh pasal 21 di tanggung APBD;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka (16) menyebutkan sebagai berikut:

"Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenaza";

Untuk rumah dinas ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan daerah (perda); Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 10 A menyebutkan bahwa :*"Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif";*

Maksud dari pasal ini adalah Untuk menunjang kinerja pimpinan dan anggota DPRD yang diberikan oleh Tunjangan Komunikasi Insentif dan PPh Pasal 21 ditanggung oleh yang bersangkutan;

6. Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-07 telah membuktikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 10 A menyebutkan bahwa:

"Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif";

Maksud dari pasal ini adalah Untuk menunjang kinerja pimpinan dan anggota DPRD yang diberikan oleh Tunjangan Komunikasi Insentif dan PPh Pasal 21 ditanggung oleh yang bersangkutan;

7. Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-08 telah membuktikan bahwa pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 20 menyatakan bahwa:

(1) *Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;*

(2) *Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;*

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

8. Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-09 telah membuktikan bahwa proses hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas Anggota DPRD yang di sangkakan kepada PEMBANDING/PENGGUGAT tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berikut bunyi amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait perkara yang didakwakan terhadap Pembanding/Penggugat dengan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara; Yang mana pada Putusan sebelumnya yakni Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda memutuskan sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa (Pembanding/Penggugat) terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu Tindak Pidana;
- Melepaskan oleh karena itu terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*Onstlag van alle rechtvervolging*);
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Copy.....;
 - 2) Copy.....;
 - 71) Bukti Setor.....;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

9. Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-10, P-11 dan P-12 telah membuktikan bahwa gugatan Pembanding/Penggugat merupakan tindak lanjut dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan objek hukum yang sama dengan yang didalilkan Pembanding/Penggugat didalam gugatannya;

Bahwa gugatan ini adalah merupakan gugatan yang sama dengan Pembanding/Penggugat yang berbeda dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Bukti P-10, P-11 dan P-12 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka dengan demikian seluruh fakta-fakta persidangan yang telah terungkap didalam perkara Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan putusan Nomor : 3498K/PDT/2019 Jo Nomor : 172/PDT/2018/PT SMR Jo Nomor : 65/Pdt.G/2017/PN.Trg yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) baik bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli sebagaimana yang termuat dengan sempurna di dalam amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3498K/PDT/2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 172/PDT/2018/PT SMR Jo Penetapan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 65/Pdt.G/2017/PN.Trg yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) secara mutatis mutandis dinyatakan termuat kembali secara sempurna didalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, kecuali terdapat tambahan bukti-bukti surat, saksi-saksi tambahan yang disampaikan oleh Para Pihak, mengingat seluruh bukti-bukti yang diajukan didalam putusan perkara Nomor : 3498K/PDT/2019 Jo Nomor : 172/PDT/2018/PT SMR Jo Nomor : 65/Pdt.G/2017/PN.Trg telah diperiksa dan diterima oleh Majelis Hakim, seluruh keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi baik yang di hadirkan oleh Pembanding/Penggugat maupun Para Terbanding/Para Tergugat telah pula diambil keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, hal ini Pembanding/Penggugat lakukan demi terpenuhinya sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

10. Menimbang bahwa berdasarkan Bukti-bukti dari Para Terbanding/Para Tergugat, mulai dari bukti T.I.II.III-83, sampai dengan bukti T.I.II.III-128 hak-hak yang diterima oleh Pembanding/Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009-2014 adalah :

- Uang Representasi;
- Uang paket;
- Tunjangan Keluarga;
- Tunjangan beras;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Para Terbanding/Para Tergugat tersebut terbukti bahwa sejak bulan Januari Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 hak-hak yang diterima oleh Pembanding/Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai

Kartanegara periode 2009-2014 hanya sebagian dari yang seharusnya diterima oleh Pembanding/Penggugat tunjangan yang diberikan tersebut hanya sebatas uang Representasi, uang Paket, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras, selebihnya dari itu Pembanding/Penggugat tidak diberikan hak-haknya yang lain sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009-2014 seperti Tunjangan Perumahan, Tunjangan Kom. Intensif, Tunjangan Jabatan, Uang Yanarti, dan Jasa Pengabdian sebagaimana yang didalilkan didalam gugatan Pembanding/Penggugat;

Tentang Keterangan Saksi-Saksi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dengan keterangan kesaksian sebagai berikut;

1. Saksi Marwan memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan kesaksian sebagai berikut :

Saksi menyatakan bahwa Saksi adalah Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara Periode 2009-2014;

Saksi menyatakan Bahwa Mengenal Penggugat;

Saksi menyatakan Saksi Termasuk didalam salah satu orang yang di Non aktifkan karena menjadi tersangka didalam dugaan kasus tindak Pidana Korupsi;

- Saksi menyatakan Putusan Akhir Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Saksi yang dinyatakan Onslah;

Saksi menyatakan Hak-hak Keuangan sebagai Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara seperti Hak Tunjangan Perumahan sekitar Rp.11.000.000,-,Komunikasi intensif,uang yanarti,uang jasa pengabdian sekitar ± 6 bulan, sebagaimana yang tidak diterima ketika di nonaktifkan;

- Saksi menyatakan Hak-Hak Keuangan Tersebut tidak diterima secara keseluruhan ketika saksi di non aktifkan,Saksi hanya menerima sekitar 20% uang representasi selain itu tidak ada ;
- Saksi menyatakan Bahwa setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dinyatakan Onslah Saksi tidak diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara;
- Saksi menyatakan Bahwa saksi Pernah Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tidak dibayarkan hak-hak saksi sebagai anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara ;

- Saksi menyatakan Putusan Akhir dari Mahkamah Agung terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada saksi dinyatakan Onslah;
- Saksi menyatakan bahwa didalam gugatan tersebut saksi menggugat Pemda, Seketaris Daerah;
- Saksi menyatakan bahwa gugatan saksi dikabulkan oleh pengadilan;
- Saksi menyatakan bahwa dari gugatan pihak tergugat sudah melaksanakan putusan pengadilan tersebut dengan baik secara keseluruhan ;
- Saksi menyatakan bahwa hak-hak saksi yang dibayarkan oleh tergugat selama di nonaktifkan sebagai anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara sekitar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta);



- Saksi menyatakan bahwa pada bulan Mei tahun 2011 di Nonaktifkan;

Saksi menyatakan Bahwa setelah dinonaktifkan diganti pimpinan untuk rumah jabatan otomatis setelah tidak aktif maka aka ada tunjangan perumahan;

Saksi menyatakan bahwa ketika saksi di non aktifkan bersamaan dengan Penggugat;

- Saksi menyatakan Bahwa ada sekitar 40 orang dan tidak semua diberhentikan karena sebagian tidak menjadi anggota dewan lagi atau masa Periode sudah selesai;



Terhadap kesaksian saksi Marwan dalam hal ini Pembanding/Penggugat Penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut karena kesaksian yang disampaikan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi;

2. Saksi Firnadi Ikhsan memberikan kesaksian dibawah sumpah menyatakan bahwa:

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Pereode 2004-2009 dan Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara Periode 2014-2019;
- Saksi menyatakan bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pereode 2004 – 2009;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat di non aktifkan sehingga tidak bisa melaksanakan tugas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Saksi mengetahui bahwa Sebagian dari Penggugat telah diaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara setelah adanya putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
- Saksi membenarkan bahwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi intensif;
- Saksi membenarkan bahwa diakhir masa jabatan mereka mendapatkan uang Yanarti yang mana uang tersebut berasal dari pemotongan 10 % dari pendapatan setiap bulannya;
- Saksi membenarkan bahwa diakhir masa jabatan setiap Anggota DPRD mendapatkan uang jasa pengabdian;
- Saksi membenarkan bahwa pendapatan uang tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, uang yanarti, uang jasa pengabdian sesuai dengan bukti yang ditunjukkan kepada saksi;

Terhadap kesaksian saksi Firnadi Ikhsan tersebut dalam hal ini Pembanding/Penggugat Penggugat menyatakan tidak keberatan, karena kesaksian yang disampaikan telah sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya;

3. Saksi Muhammad Ripani memberikan kesaksian dibawah sumpah menyatakan bahwa:

- Saksi menyatakan bahwa dulu Bendahara Pengeluaran Tahun 2010-2014;

- Saksi menyatakan bahwa yang dibayarkan kepada Penggugat selama di non aktifkan adalah uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan representasi dan tunjangan beras;

- Saksi menyatakan bahwa pembayaran tersebut di lakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- Saksi menyatakan Pembayaran secara Cash (tunai) kepada Penggugat;
- Saksi menyatakan tetap ditagihkan;
- Saksi menyatakan Bahwa apabila menempati rumah dinas maka anggota Dewan tidak mendapat tunjangan rumah;
- Saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui apakah diberikan atau karena saksi bukan bagian yang menyerahkan;

Terhadap kesaksian saksi Muhammad Ripani tersebut dalam hal ini Pembanding/Penggugat menyatakan tidak keberatan, karena kesaksian yang disampaikan telah sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong dalam Perkara No. 38/Pdt.G/2020/PN- TGR tanggal 4 Maret 2021 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding/ Penggugat adalah telah dan sudah dipertimbangkan oleh Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong sudah tepat dan benar dengan secara adil, cermat dan sudah digali secara menyeluruh berdasarkan Ketentuan yang berlaku sehingga memiliki dasar yang kuat dalam pertimbangan Hukumnya;

Bahwa dalam memberikan pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggaraong sudah sesuai dengan fakta Hukum yang terungkap di Persidangan, serta sudah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dengan demikian Pertimbangan Hukum oleh Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggaraong sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta Hukum;

Bahwa atas putusan tersebut oleh Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan Banding dalam perkara ini, dan telah pula mengajukan Memori Banding, maka oleh karena itu Para Terbanding/ Para Tergugat dalam kesempatan ini mengajukan Kontra Memori Banding, adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong telah tepat dan benar dalam memberikan Putusannya dalam Perkara Perdata No. 38/Pdt.G/2020/PN- TRG tanggal 4 Maret 2021 yang pada intinya "Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya";
2. Bahwa Putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong sudah tepat dan benar dalam memberikan Pertimbangan Hukum, dimana Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku baik dari sisi Hukum Acaranya, serta telah memberikan rasa keadilan bagi semua Pihak, sebaliknya apa yang didalilkan oleh Penggugat/ Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali serta hanya Pengulangan-pengulangan belaka atas semua dalil-dalil terdahulu yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Majelis Hakim pada tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggaraong.;
3. Bahwa Para Terbanding sependapat dengan Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Tenggaraong pada halaman 83 s/d 85 dalam Perkara *a quo* (vide Putusan No. 38/Pdt.G/2020/PN/Trg tanggal 4 Maret

2021, yang mana Pertimbangan Hukum tersebut adalah sudah tepat dan sudah sesuai norma Hukum yang berlaku serta telah memberikan rasa keadilan bagi semua Pihak dalam Perkara a quo, yang mana Pertimbangan tersebut Para Terbanding kutip sebagai berikut :

"Menimbang bahwa dari Keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat kemudian memperhatikan surat bukti T.I, II, III – 7 sampai dengan T.I, II, III – 128 berupa daftar Pembayaran Tunjangan yang telah dibayarkan Kepada Penggugat ketika diberhentikan sementara sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2012 dan bukti Surat T.I, II, III – 132 sampai dengan T.I, II, III – 192 berupa daftar Pembayaran tunjangan dst sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokeler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 10, Pasal 16 dan Pasal 20 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokeler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 10 A;

"Menimbang bahwa oleh karena menurut Hukum Hak-hak Penggugat telah dibayarkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak membayarkan Hak-hak Penggugat berupa Tunjangan Perumahan, tunjangan Komunikasi intensif, tunjangan jabatan, Yanarti dan Jasa Pengabdian sejak selama Penggugat diberhentikan sementara;

"Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap Perbuatan melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, berdasarkan definisi tersebut diatas suatu Perbutan telah dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsur-unsur yaitu :

- Adanya Perbuatan; melawan Hukumnya;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugiannya;
- Adanya hubungan Kausal antara sebab dan akibat;

Perbuatan Melawan Hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya Perbuatan dari Pelaku yang memang melanggar Undang-undang, bertentangan dengan Hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban Hukum Pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban Umum, atau bertentangan dengan Kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain;

"Menimbang bahwa seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat selama diberhentikan sementara tetap menerima Hak-hak Keuangan yaitu Uang Refresentasi, uang paket, tunjangan Keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan Kesehatan, dan setelah diaktifkan kembali menerima hak-hak keuangan yaitu berupa tunjangan sewa Rumah, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan jabatan, namun ketika selama diberhentikan sementara hak-hak berupa tunjangan sewa rumah, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan jabatan tidak dapat dibayarkan karena Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka dan Majelis Hakim menilai setelah memperhatikan alat-alat bukti Penggugat dst Maka dapat disimpulkan menurut Hukum tidak terdapat dasar Hukum yang jelas atau Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang terkait keharusan Para Tergugat wajib untuk membayarkan hak-hak Penggugat yang tidak diterima selama diberhentikan sementara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat harus ditolak;

Bahwa dengan apa yang telah Para Terbanding/ Para Tergugat kutip diatas yang merupakan Pertimbangan dari Judex Factie Majelis Hakim Tingkat Pertama Putusan No. 38/Pdt.G/2020/PN/Trg tanggal 4 Maret 2021 adalah sudah tepat dan benar karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/ Para Tergugat tidak terbukti sehingga Putusan a quo harus dipertahankan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda atas Putusan Tingkat Pertama;

4. Bahwa putusan judex factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Tenggarong No. 38/Pdt.G/2020/PN.Trg. tanggal 4 maret 2021 adalah sudah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan dengan pertimbangan yang cukup termasuk juga telah dipertimbangkan pula atas bukti pbanding/ penggugat P-10, P-11 dan P-12;

Bahwa argumentasi serta dalil Pembanding/ Penggugat yang menyatakan bahwa atas bukti P-10, P-11 dan P-12 tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie adalah suatu dalil yang sangat keliru dan tidak mendasar;

Bahwa dalam pertimbangan hukum pada putusan PN Tenggara halaman 84 disebutkan "... Majelis Hakim menilai setelah memperhatikan alat-alat bukti Penggugat terhadap hak-hak tersebut mengacu pada bukti surat P.9 berupa Putusan perkara perdata nomor 65/Pdt.G/2017/PN Trg yang pada pokoknya terdapat persamaan kepentingan dengan perkara a quo, akan tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dan dihubungkan alat bukti lainnya dimana Penggugat juga mengutip keterangan ahli DR. La Sina, SH.,M.Hum dan saksi Firmadi Ikhsan didalam posita angka 21 yang pada pokoknya memberikan pendapat hak-hak yang distop atau tidak dibayar itu harus dibayarkan dan diberikan kembali kepada Penggugat, akan tetapi AHLI juga menerangkan terhadap hal tersebut apabila ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku maka yang dibayarkan itu disesuaikan dengan Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang berlaku tersebut,...";

Bahwa dari pertimbangan hukum yang Para Terbanding/Para Tergugat kutip tersebut diatas jelas Bukti yang dihadirkan oleh Penggugat telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggara, karena bukti P-10, P-11, P-12 yang dimaksud oleh Penggugat adalah Bukti salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 65/Pdt.G/2017/PN. Trg sampai putusan tingkat kasasinya, sehingga dalil Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Tenggara tidak mempertimbangkan Bukti P-10,P-11,P-12 adalah dalil yang mengada-ada sehingga sudah sepantasnya apabila putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara untuk dipertahankan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara nomor 65/Pdt.G/2017/Pn.Trg dalam Putusan tingkat Banding dan Tingkat Kasasi, Majelis Hakim pada kedua tingkat peradilan tersebut hanya mempertimbangkan mengenai jangka waktu pengajuan banding tanpa mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, oleh karena itu hasil pemeriksaan Perkara No. 65/Pdt.G/2017/PN/Trg atau putusan terdahulu dapat secara merta merta diterapkan pula dalam pemeriksaan dalam perkara a quo, oleh karena itu sudah tepat apabila Judex Factie Pengadilan Tinggi Samarinda

menguatkan Putusan Perkara No. 38/Pdt.G/2020/PN/Trg tanggal 4 Maret 2021 dimana Putusan dan Pertimbangan Hukumnya sudah tepat dan benar sehingga sudah selayaknya untuk dipertahankan;

5. Bahwa Para Terbanding/ Para Tergugat sependapat atas gugatan Pembanding/ Penggugat yang ditolak oleh *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong yang telah mempertimbangkan Bukti Para Terbanding/ Para Tergugat (*vide* Bukti T.I, II, III – 7 s/d Bukti T.I, II, III – 128);

Bahwa dengan bukti dimaksud adalah sudah jelas, nyata dan tak terbantahkan bahwa apa yang menjadi kewajiban Para Terbanding/ Para Tergugat khususnya Terbanding I/ Tergugat I adalah sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya guna menyelesaikan hak-hak dari Pembanding/ Penggugat;

Bahwa terhadap dalil Pembanding/ Penggugat yang menyatakan bahwa Sebagian dari hak-hak Pembanding/Penggugat adalah telah dibayarkan, dimana kalimat sebagian yang mengandung arti "*Pecahan dari sesuatu yang utuh*", adalah dalil yang tidak ada dasar hukumnya, justru akan memutar balikan fakta yang sebenarnya/menyesatkan, yang akan mengaburkan substansi permasalahan *a quo*, karena apabila dipelajari atas Pertimbangan Hukum dari *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Tenggarong atas Putusan No. 38/Pdt.G/2020/PN/Trg tanggal 4 Maret 2021 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding/ Penggugat adalah tidak ada redaksi yang menyatakan "*sebagian telah dibayarkan*", sehingga tampak jelas bahwa Pembanding/ Penggugat berusaha membolak balikan fakta yang sebenarnya sehingga seolah-olah menjadi kabur;

Bahwa terhadap hak-hak yang melekat atas diri Pembanding/Penggugat yang menuntut untuk diselesaikan dan/atau dibayarkan oleh Para Terbanding/ Para Tergugat khususnya Kewajiban Terbanding I/ Tergugat I adalah sudah menyelesaikan secara menyeluruh atas hak-hak Pembanding/ Penggugat sesuai Peraturan yang berlaku sesuai dengan pertimbangan *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada halaman 83 *allinea* ke II yang Para Terbanding/ Para Tergugat kutip sebagai berikut :

"Menimbang bahwa dari Keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat kemudian memperhatikan surat bukti T.I, II, III – 7 sampai dengan T.I, II, III – 128 berupa daftar Pembayaran Tunjangan yang telah dibayarkan Kepada Penggugat ketika diberhentikan sementara sejak tanggal 14 April 2011

sampai dengan tanggal 22 Nopember 2012 dan bukti Surat T.I, II, III – 132 sampai dengan T.I, II, III – 192 berupa daftar Pembayaran tunjangan dst sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokeler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 10, Pasal 16 dan Pasal 20 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokeler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 10 A;

Bahwa dengan demikian adalah sudah jelas dimana semua hak-hak atas diri Pembanding/ Penggugat dalam Perkara *a quo* sudah dilaksanakan oleh Terbanding I/ Tergugat I, oleh karena itu dengan dasar bukti diatas (vide bukti T.I, II, III – 7 sampai dengan T.I, II, III – 128) adalah bukti nyata telah dipenuhinya kewajiban dari Terbanding I/ Tergugat I sehingga tidak ada Perbuatan Melanggar Hukum yang dilanggar, karena seluruh bukti-bukti yang terungkap di Persidangan adalah telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggara;

Tentang Pokok Gugatan Pembanding/ Penggugat;

1. Menanggapi Memori Banding Pembanding/ Penggugat pada halaman 10 angka 1 dan 2 yang menyatakan bahwa semua dalil dari Pembanding/ Penggugat semuanya dapat dibuktikan, dan Para Terbanding/ Para Tergugat tidak dapat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pembanding/ Penggugat;

Bahwa argumentasi serta dalil-dalil Pembanding/ Penggugat yang demikian itu adalah dalil yang tanpa dasar hukum yang jelas, dimana seolah-olah dalil dalam gugatan Pembanding/ Penggugat adalah tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Tingkat pertama Pengadilan Negeri Tenggara, pada hal senyatanya tidaklah demikian, sehingga argumentasi halaman 10 poin 1 ini adalah suatu dalil yang sia-sia belaka sehingga gugatan *a quo* hanyalah akan menyita waktu dan pikiran serta tenaga Para Terbanding/ Para Tergugat;

Bahwa sudah jelas dimana Putusan Perkara *a quo* No. 38/Pdt.G/2020/PN/Trg tanggal 4 Maret 2021 adalah sudah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama dengan cermat, hati-hati, teliti dan telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dimana Amar Putusan tersebut adalah Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Pertimbangan yang sudah tepat dan benar dimana bahwa terhadap semua Petitum Pemanding/ Penggugat dalam gugatan adalah sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dimana Pertimbangan dimaksud yang Terbanding kutip sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena seluruh Petitum dalam gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka. 1 dari Gugatan Penggugat yang menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan diatas ternyata gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap Petitum tersebut patut dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa dengan ditolaknya gugatan Pemanding/ Penggugat seluruhnya dalam Perkara a quo tentu apa yang didalilkan dan yang menjadi dasar atas gugatan Pemanding/ Penggugat setelah dinilai Judex Factie Tingkat Pertama mulai dari Materi Gugatan, Keterangan saksi serta Bukti-bukti yang dihadirkan adalah sangat lemah dan tidak saling mendukung sehingga gugatan Pemanding/ Penggugat adalah tidak beralaskan hukum sehingga ditolak;

2. Bahwa Memori Banding Pemanding/ Penggugat pada halaman 11 s/d 15 (vide angka 3 s/d 9) a quo dimana Pemanding/ Penggugat telah menguraikan terkait dengan semua bukti Pemanding/ Penggugat (vide bukti P-4 s/d P-12) adalah sudah diulas dan sudah dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan a quo, dimana pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim;

Bahwa adapun Pertimbangan Hukumnya sebagai berikut :

"Menimbang bahwa seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat selama diberhentikan sementara tetap menerima Hak-hak Keuangan yaitu Uang Representasi, uang paket, tunjangan Keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan Kesehatan, dan setelah diaktifkan kembali menerima hak-hak keuangan yaitu berupa tunjangan sewa Rumah, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan jabatan, namun ketika selama diberhentikan sementara hak-hak berupa tunjangan sewa rumah, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan jabatan tidak dapat dibayarkan karena Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka dan Majelis Hakim menilai setelah memperhatikan alat-alat bukti Penggugat dst Maka

dapat disimpulkan menurut Hukum tidak terdapat dasar Hukum yang jelas atau Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang terkait keharusan Para Tergugat wajib untuk membayarkan hak-hak Penggugat yang tidak diterima selama diberhentikan sementara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat harus ditolak;

Oleh karena itu dalam Perkara a quo seperti apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Perkara No. 38/Pdt.G/2020/PN/Trg tanggal 4 Maret 2021 adalah tidak ada dasar Hukum yang jelas atau Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan keharusan Para Terbanding/ Para Tergugat wajib untuk membayar hak-hak Pembanding/ Penggugat;

Bahwa menanggapi memori banding Pembanding halaman 11 angka 3 dan halaman 14 angka 8 berkaitan dengan Putusan Lepas yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Penggugat/Pembanding sehingga menganggap Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta meminta kepada Para Tergugat untuk melakukan dan/ atau memenuhi tuntutan ganti rugi adalah kurang tepat, hal ini dikarenakan Para Tergugat/Para Terbanding dalam memenuhi Hak kepada Pembanding adalah berdasarkan peristiwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga apabila Pembanding/Penggugat merasa dirugikan dengan hilangnya hak-hak yang seharusnya Pembanding/Penggugat terima sebagai anggota DPRD dikarenakan telah diduga melakukan tindak pidana korupsi dan ternyata tidak terbukti, maka seharusnya Pembanding/Penggugat melakukan Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan dengan alasan karena perbuatan pidana yang disangka kepada Pembanding/Penggugat bukan merupakan suatu perbuatan pidana atau telah terjadi kekeliruan hukum yang diterapkan kepada Pembanding/Penggugat yang mana hal tersebut terbukti dengan Pembanding/Penggugat diputus lepas dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana telah diatur didalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 7 s/d Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, dengan demikian adalah salah dan tidak berdasar hukum apabila Pembanding/Penggugat meminta ganti kerugian dengan mendalilkan Para Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang pernah disangkakan kepada Pembanding/Penggugat;

3. Bahwa dalil Memori Banding Pembanding/ Penggugat pada halaman 16 angka 10 dengan ini Para Terbanding/ Para Tergugat adalah sangat keberatan dan dengan tegas menolaknya dengan Pertimbangan bahwa Para Terbanding/ Para Tergugat adalah sudah menyelesaikan semua hak-hak Pembanding/ Penggugat secara keseluruhan, dimana sudah Para Terbanding/ Para Tergugat buktikan dimuka Persidangan baik dasar Hukumnya untuk membayar dan tanda terima Pembayaran yang diterima oleh Yang bersangkutan (vide bukti T. I, II, III – 1 s/d bukti T. I, II, III – 192) sehingga tidak ada yang terlewat apa yang menjadi hak Pembanding/ Penggugat;

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas telah cukup bagi *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 38/Pdt.G/2020/PN.TRG Tanggal 4 Maret 2021 yang sudah memenuhi rasa keadilan bagi semua Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kelengkapan, efektivitas serta efisiensi Putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding menjadi bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara

keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Trg., tanggal 04 Maret 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu tangkisan/eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara namun mengandung bantahan mengenai aspek formalitas gugatan yang dapat menghalangi atau menghentikan proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dimana tangkisan/eksepsi secara khusus tegas diatur dalam HIR/Rbg menyangkut kewenangan/kompetensi, sedangkan tangkisan/eksepsi lainnya berkembang dalam praktek peradilan yang pada pokoknya bersifat menghalangi proses peradilan, sehingga bagi pengadilan dalam menilai apakah tangkisan/eksepsi dapat dikabulkan atau ditolak berpedoman pada apakah gugatan memenuhi syarat formal, memenuhi syarat kompetensi/kewenangan pengadilan, dan apakah dapat menghalangi proses persidangan dan apakah dapat menghalangi pelaksanaan putusan/eksekusi apabila gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tangkisan/eksepsi Terbanding semula Tergugat pada pokoknya mengenai:

1. Eksepsi diskualifikasi atas kualitas dan kepentingan sebagai penggugat atau gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
2. Eksepsi gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa dalil gugatan penggugat dalam perkara *a quo* tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sehingga menambah kekaburan atas gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam bagian eksepsi, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim tingkat pertama yang

menolak tangkisan/eksepsi Terbanding semula Tergugat oleh karena itu putusan tersebut tetap dipertahankan di tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di bagian dalam eksepsi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa isi gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2.44 – 8463 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 10 Agustus 2009;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat telah diberhentikan sementara sejak tanggal terhitung sejak tanggal 21 Juni 2011, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.44 – 5722 Tahun 2011, Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 21 Juni 2011;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 658 K/PID.SUS/2012 Tanggal : 07 Juni 2012 atas nama terdakwa H. Abdul Rahman Bin H. Abdullah;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat diaktifkan kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tanggal 19 Juli 2013, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-6638 Tahun 2013 Tentang Pengaktifan Kembali Saudara H. Abdul Rahman Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 19 Juli 2013;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena setelah Pembanding semula Penggugat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Terbanding semula Tergugat tidak membayar hak-hak keuangan Pembanding semula Penggugat berupa uang Tunjangan Perumahan sebesar Rp.12.500.000,00 selama 41 bulan; Tunjangan

Komunikasi Intensif sebesar Rp 5.700.000,00 selama 41 bulan; Tunjangan Jabatan sebesar Rp.2.283.750,00 selama 41 bulan; Yanarti sebesar Rp 157.000,00 selama 60 bulan ; dan Jasa Pengabdian sebesar Rp. 1.575.000,00 selama 6 bulan, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 858.703.750,00; dihitung sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan berakhir masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2014; Dan perbuatan melawan hukum sebagai akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara yang disangkakan kepada Pembanding semula Penggugat tidak terbukti, maka seharusnya setoran pengembalian dana Perjalanan Dinas kepada Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui bank pembangunan daerah (BPD) Kalimantan Timur yang telah disetorkan oleh Pembanding semula Penggugat seharusnya dikembalikan kepada Pembanding semula Penggugat sebesar dana pengembalian tersebut sejumlah Rp. 82.600.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat membantah dalil gugatan dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah membayar hak-hak Pembanding semula Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu untuk selama Pembanding semula Penggugat diberkentikan sementara membayar hak-hak Pembanding semula Penggugat berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras, sedangkan hak-hak lainnya berupa Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Jabatan, tidak dibayarkan selama Pembanding semula Penggugat diberhentikan sementara dari anggota DPRD;
2. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah membayar semua hak-hak Pembanding semula Penggugat terhitung sejak Pembanding semula Penggugat diaktifkan kembali terhitung sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan selesai masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 1009-2014;
3. Bahwa tidak tepat dan beralasan hukum apabila Pembanding semula Penggugat meminta pengembalian atas biaya perjalanan Dinas kepada Tergugat I yang telah disetorkan kepada Kas Daerah, hal tersebut dikarenakan perintah Pengembalian Biaya Perjalanan Dinas tersebut bukan dikarenakan Pembanding semula Penggugat dijadikan tersangka oleh Aparat

Penegak Hukum dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Dinas, melainkan pengembalian dana perjalanan dinas tersebut dikarenakan Perintah peraturan perundang-undangan saat itu dan merupakan hasil koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri serta menindaklanjuti adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang memerintahkan kepada Tergugat I untuk menarik biaya perjalanan dinas tersebut, sehingga meskipun Pembanding semula Penggugat dinyatakan lepas dari segala tuntutan Hukum (*Onslag Van alle rechtvervolging*) berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap dugaan tindak pidana korupsi, terhadap dana perjalanan dinas tersebut tetap tidak dapat dikembalikan kepada Pembanding semula Penggugat dan apabila Tergugat II dan Tergugat III mengembalikan biaya perjalanan dinas kepada Pembanding semula Penggugat maka Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dapat dikenakan perbuatan korupsi dikarenakan telah tidak melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pembanding semula Penggugat dan dalil bantahan Para Terbanding semula Para Tergugat diperoleh dalil tetap yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009 sampai dengan 2014;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhitung sejak tanggal 21 Juni 2011, karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi;
3. Bahwa Pembanding semula Penggugat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung sejak tanggal dijatuhkan putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana Nomor 658 K/PID.SUS/2012 Tanggal : 07 Juni 2012;
4. Bahwa Pembanding semula Penggugat diaktifkan kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tanggal 19 Juli 2013;
5. Bahwa sejak Pembanding semula Penggugat diberhentikan sementara (tanggal 21 Juni 2011) sampai dengan diaktifkan kembali (tanggal 19 Juli 2012) menerima penghasilan sebagai anggota DPRD berupa uang Uang

representasi sebesar Rp.1.575.000,00; Uang paket sebesar Rp. 152.500,00; Tunjangan keluarga sebesar Rp. 220.500,00; Tunjangan beras sebesar Rp. 153.920,00;

6. Bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyetor uang sebesar Rp.82.600.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok sengketa tersebut di atas dihubungkan dengan keseluruhan dalil gugatan, tuntutan Pembanding semula Penggugat dan jawab jinawab dalam perkara *a quo* serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1. Apakah Pembanding semula Penggugat selama diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara berhak mendapat penghasilan setiap bulan berupa Tunjangan Perumahan sebesar Rp.12.500.000,00; Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp 5.700.000,00; Tunjangan Jabatan sebesar Rp.2.283.750,00; Yanarti sebesar Rp 157.000,00; dan Jasa Pengabdian sebesar Rp. 1.575.000,00;
2. Apakah Terbanding I semula Tergugat I belum membayar kepada Pembanding semula Penggugat berupa Tunjangan Perumahan sebesar Rp.12.500.000,00 selama 41 bulan; Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp 5.700.000,00 selama 41 bulan; Tunjangan Jabatan sebesar Rp.2.283.750,00 selama 41 bulan; Yanarti sebesar Rp 157.000,00 selama 60 bulan ; dan Jasa Pengabdian sebesar Rp. 1.575.000,00 selama 6 bulan, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 858.703.750,00;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sedangkan untuk menguatkan sangkalannya, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan surat bukti T.I,II,III -1 sampai dengan T.I,II,III -193 dan seorang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa apakah Pembanding semula Penggugat selama diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tetap berhak mendapat penghasilan setiap bulan berupa Tunjangan Perumahan sebesar Rp.12.500.000,00; Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp 5.700.000,00; Tunjangan Jabatan sebesar Rp.2.283.750,00; Yanarti sebesar Rp 157.000,00; dan Jasa Pengabdian sebesar Rp. 1.575.000,00,

untuk hal tersebut dipertimbangkan terlebih dahulu berapa besar Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Jabatan, Yanarti; dan Jasa Pengabdian setiap bulan bagi anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2009 sampai dengan 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan dasar perhitungan besarnya Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Jabatan, Yanarti dan Jasa Pengabdian setiap bulan bagi anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 148 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005, namun baik Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan bukti tersebut guna membuktikan apakah benar jenis dan besarnya tunjangan kesejahteraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang didalilkan Pembanding semula Penggugat, namun setelah memperhatikan bukti bertanda T.I,II,III-6 yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpedoman pada bukti bertanda T.I,II,III-6 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T.I,II,III-132 sampai dengan bukti bertanda T.I,II,III-153, selanjutnya bukti bertanda T.I,II,III-155 sampai dengan bukti bertanda T.I,II,III -159, T.I,II,III-161, selanjutnya bukti bertanda T.I,II,III -182, 184 sampai dengan bukti bertanda T.I,II,III -186, lalu bukti bertanda T.I,II,III -188 sampai dengan bukti bertanda T.I,II,III-192, bukti-bukti tersebut telah cukup bukti bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah membayar hak-hak Pembanding semula Penggugat oleh Terbanding I semula Tergugat I berupa Tunjangan Badan Legislasi, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Sewa Rumah, terhitung mulai bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember 2014, dan dari bukti-bukti tersebut diperoleh bukti lebih lanjut bahwa besarnya tunjangan Perumahan setelah dikurangi PPh 15% adalah sebesar Rp.10.625.000,00, tunjangan Komunikasi Intensif setelah dikurangi PPh 15% adalah sebesar Rp.5.355.000,00, tunjangan Jabatan setelah dikurangi PPh 5% adalah sebesar Rp 2.283.750,00, sedangkan tunjangan jasa pengabdian tidak dibuktikan baik oleh Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding I semula Tergugat I, sehingga Majelis

Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena dalil besarnya tunjangan Yanarti dan Jasa Pengabdian tidak dibantah secara tegas oleh Terbanding I semula Tergugat I dan apabila dihubungkan dengan bukti bertanda T.I,II,III-6 yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Pasal 23 mengatur tentang besarnya uang jasa pengabdian yang perhitungannya berdasarkan besarnya uang representasi maka besarnya Jasa Pengabdian sebesar Rp.1.575.000,00 dikalihkan dengan masa bakti anggota DPRD dan tunjangan Yanarti adalah sebesar Rp 157.000,00 setiap bulan selama menjadi anggota DPRD;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Terbanding I semula Tergugat I telah dapat membuktikan telah membayar hak-hak Pembanding semula Penggugat berupa tunjangan Perumahan, tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan Jabatan sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember 2014;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mendalilkan tidak membayar kepada Pembanding semula Penggugat uang Tunjangan Perumahan, tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan jabatan selama Pembanding semula Penggugat diberhentikan sementara yakni sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan diaktifkan kembali pada tanggal 19 Juli 2012, dengan alasan tidak ada dasar hukum bagi Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar hak-hak Pembanding semula Penggugat berupa tunjangan Perumahan, tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan Jabatan, dan karena tindakan Terbanding I semula Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (4) Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan penjelasannya, telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 110 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta lebih lanjut tidak ada perintah dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara No : 658 K/PID.SUS/2012 Tanggal : 07 Juni 2012 atas nama terdakwa H. Abdul Rahman Bin H. Abdullah, agar Terbanding I semula Tergugat I membayar hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati ketentuan Pasal 390 ayat (4) Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 Tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan "Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu" dan penjelasannya menyatakan "Yang dimaksud dengan "hak keuangan tertentu" adalah hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan " Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", telah cukup jelas mengatur hak anggota DPRD selama diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD;

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk melindungi hak terdakwa dengan mengakomodir asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana yang lebih tepat ditujukan kepada terdakwa yang kemudian terbukti bersalah melakukan tindak pidana sehingga ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan "Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap", berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam pasal 112 ayat ayat (3) menyatakan "Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir", mencermati ketentuan ayat (3) tersebut tidak mengatur secara eksplisit terhitung sejak kapan mulai diaktifkan kembali, namun apabila dikaitkan dengan pasal 112 ayat (2) tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat cukup adil apabila diaktifkan terhitung sejak tanggal putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.9 yakni Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 658 K/PID.SUS/2012

Tanggal : 07 Juni 2012 atas nama terdakwa H. Abdul Rahman Bin H. Abdullah, maka telah cukup bukti bahwa perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Peñbanding semula Penggugat telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 07 Juni 2012, maka cukup adil apabila Peñbanding semula Penggugat diaktifkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhitung sejak tanggal 07 Juni 2012, sehingga hak-haknya secara penuh seharusnya dibayar terhitung sejak tanggal 07 Juni 2012, bukan terhitung sejak tanggal diaktifkan kembali yakni pada tanggal 19 Juli 2013 karena dipandang cukup lama yakni setahun kemudian baru diterbitkan sehingga tidak sebanding dengan jangka waktu pemberhentian sementara menurut Pasal 110 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan "Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD kabupaten/kota dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan kepada bupati/walikota";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Terbanding I semula Tergugat I seharusnya membayar hak-hak Peñbanding semula Penggugat yang terdiri dari tunjangan perumahan sebesar Rp.10.625.000,00, tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp.5.355.000,00, dan tunjangan Jabatan sebesar Rp 2.283.750,00, setiap bulan terhitung sejak tanggal putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 658 K/PID.SUS/2012, tanggal : 07 Juni 2012 atas nama terdakwa H. Abdul Rahman Bin H. Abdullah, sehingga cukup adil apabila terhitung sejak tanggal putusan tersebut diucapkan yakni pada tanggal 07 Juni 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hak-hak Peñbanding semula Penggugat selama diberhentikan sementara sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 07 Juni 2012, Majelis Hakim tingkat banding tersebut bahwa tidak ada kewajiban hukum dari Peñbanding semula Penggugat untuk membayar ganti kerugian berupa hilangnya tunjangan perumahan, tunjangan jabatan dan uang komunikasi intensif, karena hilangnya hak-hak tersebut tidak disebabkan oleh perbuatan Terbanding I semula Tergugat I, melainkan sebagai akibat dari

proses penegakan hukum pidana yang diatur dalam KUHP, dimana dalam ketentuan KUHP telah mengakomodir pula hak-hak tersangka, terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti rugi akibat diadili tidak berdasarkan hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh sebab itu Terbanding I semula Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum ketika tidak membayar hak-hak Pembanding semula Penggugat berupa tunjangan perumahan, tunjangan jabatan dan uang komunikasi intensif selama diberhentikan sementara sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2012 sejak putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Terbanding I semula Tergugat I belum membayar hak-hak Pembanding semula Penggugat setiap bulan terhitung sejak diberhentikan sementara tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal diberhentikan tetap sebagai naggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 atau selama 41 (empat puluh satu) berupa Tunjangan Perumahan sebesar Rp.10.625.000,00, Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp.5.355.000,00,- Tunjangan Jabatan sebesar Rp.2.283.750,-, melainkan terbukti sepanjang Terbanding semula Tergugat tidak atau belum membayar hak-hak Pembanding semula Penggugat setiap bulan terhitung sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 atau selama 12 (dua belas) bulan berupa Tunjangan Perumahan sebesar Rp.10.625.000,00, Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp.5.355.000,00,- Tunjangan Jabatan sebesar Rp.2.283.750,-, Yanarti sebesar Rp 157.000,- selama 60 (enam puluh) bulan ; dan Jasa Pengabdian sebesar 6 (enam) x Rp.1.575.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I semula Tergugat I terbukti tidak membayar hak-hak Pembanding semula Penggugat setiap bulan terhitung sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 atau selama 12 (dua belas) bulan berupa Tunjangan Perumahan sebesar Rp.10.625.000,00, = Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp.5.355.000,00 = Rp 64.260.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Tunjangan Jabatan sebesar Rp.2.283.750,00 = Rp.27.405.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah); Yanarti sebesar Rp 157.000,- selama 60 (enam puluh) bulan = Rp. 9.420.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); dan Jasa Pengabdian sebesar 6 (enam) x Rp.1.575.000,00 = Rp.9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pembayaran tersebut adalah kewajiban hukum dari Terbanding I semula Tergugat I maka perbuatan Terbanding I semula Tergugat I adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif yang bersifat kebendaan Pembanding semula Penggugat dengan demikian Terbanding I semula Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian pada Pembanding semula Penggugat, oleh sebab itu petitum poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) gugatan berdasar hukum untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa mengenai uang jasa pengabdian dan uang Yanarti, oleh karena Terbanding I semula Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa telah membayar jasa pengabdian kepada Pembanding semula Penggugat, Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Terbanding I semula Tergugat I belum membayar uang tunjangan Yanarti dan uang jasa pengabdian; dan oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berkedudukan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara meskipun dalam keadaan diberhentikan sementara mengingat selama masa pemberhentian sementara Pembanding semula Penggugat tetap menerima sebagian hak-hak sebagai anggota DPRD dan ternyata kemudian Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak bersalah, maka cukup adil apabila masa selama pemberhentian sementara tetap dihitung sebagai masa kerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh sebab itu besarnya uang jasa pengabdian yang harus dibayarkan kepada Pembanding semula Penggugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebesar 6 (enam) bulan uang representasi, berdasarkan pertimbangan tersebut tuntutan mengenai ganti kerugian uang Jasa Pengabdian dan uang Yanarti berdasar hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Terbanding I semula Tergugat I belum membayar hak-hak Pembanding semula

Penggugat setiap bulan terhitung sejak diberhentikan sementara tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal diberhentikan tetap sebagai naggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 atau selama 41 (empat puluh satu) berupa Tunjangan Perumahan sebesar Rp.10.625.000,00, Tunjangan Komunikasi Itensif sebesar Rp.5.355.000,00,-Tunjangan Jabatan sebesar Rp.2.283.750,-, melainkan terbukti sepanjang Terbanding I semula Tergugat I tidak atau belum membayar hak-hak Pembanding semula Penggugat setiap bulan terhitung sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 atau selama 12 (dua belas) bulan berupa Tunjangan Perumahan sebesar Rp.10.625.000,00, Tunjangan Komunikasi Itensif sebesar Rp.5.355.000,00,- Tunjangan Jabatan sebesar Rp.2.283.750,-, Yanarti sebesar Rp 157.000,- selama 60 (enam puluh) bulan ; dan Jasa Pengabdian sebesar 6 (enam) x Rp.1.575.000,00. Dan oleh karena Terbanding I semula Tergugat I terbukti tidak membayar hak-hak Pembanding semula Penggugat setiap bulan terhitung sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 atau selama 12 (dua belas) bulan berupa Tunjangan Perumahan sebesar Rp.10.625.000,00, = Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Tunjangan Komunikasi Itensif sebesar Rp.5.355.000,00 = Rp 64.260.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah); Tunjangan Jabatan sebesar Rp.2.283.750,00 = Rp.27.405.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah); Yanarti sebesar Rp 157.000,- selama 60 (enam puluh) bulan = Rp. 9.420.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); dan Jasa Pengabdian sebesar 6 (enam) x Rp.1.575.000,00 = Rp.9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka tuntutan tersebut pada petitum poin 4 (empat) huruf a gugatan dapat dikabulkan dengan jumlah sebesar Rp.238.035.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada petitum poin 4 (empat) huruf b gugatan yakni Kerugian kehilangan peluang keuntungan sebesar 1.5 % akibat tidak dibayarnya hak-hak Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tunjangan-tunjangan tersebut tidak dimaksudkan untuk keperluan mendapatkan keuntungan sebesar 1,5 % melainkan untuk dimanfaatkan bagi keperluan yang berhubungan dengan kedudukan dan jabatannya sebagai anggota DPRD, maka tuntutan tersebut tidak berdasar hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada petitum poin 5 (lima) gugatan agar menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar

kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 129.682.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian kerugian akibat tidak dikembalikannya setoran tunai penggugat sejumlah Rp.82.600.000 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah); dan Kerugian kehilangan peluang keuntungan sebesar 1,5 % akibat tidak dibayarnya hak-hak Penggugat sejumlah Rp. 47.082.000 (empat puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setoran uang sejumlah Rp.82.600.000 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) oleh Pembanding semula Penggugat ke kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah berkaitan dengan cara dan mekanisme mengembalikan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, sebagai akibat dari tindak lanjut hasil temuan audit Badan Periksa Keuangan RI, sehingga bukan kewajiban dari Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III untuk mengembalikan uang tersebut kepada Pembanding semula Penggugat, oleh karena itu tuntutan tersebut tidak berdasar hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada petitum poin 6 (enam) gugatan agar menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan tuntutan kerugian imateriil karena akibat tindakan yang telah dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat telah berdampak dengan sangat terganggunya pikiran, waktu, tenaga yang sia-sia selama kurang lebih 6 (enam) tahun dalam upaya untuk melakukan pengembalian hak-haknya tersebut yang telah dengan sengaja tidak dilakukan pengembalian sebagaimana perhitungan menurut peraturan yang berlaku, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak membuktikan keadaan terganggunya pikiran, waktu, tenaga yang sia-sia selama kurang lebih 6 (enam) tahun dalam upaya untuk melakukan pengembalian hak-haknya, maka tuntutan tersebut tidak berdasar hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada petitum poin 7 (tujuh) gugatan agar menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari bagi Para Terbanding semula Para Tergugat

yang lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) kepada Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa dasar hukum pembebanan uang paksa (*dwangsom*) adalah 606 a yang bunyinya "sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa", dari ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan dikabulkannya ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat maka uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan dalam perkara *a quo* karena pelaksanaan pembayaran ganti rugi tersebut dapat dilakukan melalui eksekusi apabila Terbanding I semula Tergugat I tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Dari pertimbangan tersebut tuntutan uang paksa/*dwangsom* tidak berdasar hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 38/Pdt.G/2020/PN.Trg., tanggal 04 Maret 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Samarinda akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, dan Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura dan R.Bg, jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 38/Pdt.G/2020/PN.Trg., tanggal 04 Maret 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa pengembalian hak-hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009-2014 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.238.035.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - Tunjangan Perumahan sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp 64.260.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Tunjangan Jabatan sebesar Rp.27.405.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah);
 - Uang Yanarti sebesar Rp. 9.420.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Jasa Pengabdian sebesar Rp.9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh kami H. Jahuri Effendi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Badrun Zaini, S.H., M.H., dan Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 80/PDT/2021/PT.SMR., tanggal 28 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 8 Juni 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh Trick Briani Idung Maleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-hakim Anggota,

TERTANDA

1. Badrun Zaeni, S.H., M.H.

TERTANDA

2. Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.,

Hakim Ketua

TERTANDA

H. Jahuri Effendi, S.H.

Panitera Pengganti,

TERTANDA

Trick Briani Idung Maleh, S.H.

Perincian biaya:


- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Matereai | : Rp. 10.000,00,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp. 130.000,00,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

SALINAN RESMI PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PANITERA,


Drs. JUNAEDI, S.H. M.H.
NIP. 19611111982031003


----- Dicatat disini bahwa perkara Banding ini diputus pada tanggal 8 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Juni 2021, Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 28 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
PANITERA



----- Fotocopy Putusan sesuai dengan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ini diberikan kepada LINA ANDRIANI, SH (Kuasa Pembanding semula Penggugat) dan atas permintaan pada tanggal 2 Juli 2021 setelah membayar biaya-biaya untuk itu;

Tenggarong, 2 Juli 2021
PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
PANITERA



Biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP):

1. $72 \times \text{Rp.} 500,00 = \text{Rp.} 36.000$
2. Rp. 10.000,-